



DAMPAK COVID-19 PADA PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MISKIN

Dr. Indra Kertati, M.Si | Titi-Eko Rahayu, SE, MAP
Drs. Gunarto, MM | Fajar Hanung Basworo, ST
Haris Muzzaky, SE | Tities Kartikasari Handayani, ST

DAMPAK COVID-19 PADA PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MISKIN

Dr. Indra Kertati, M.Si
Titi Eko Rahayu, SE, MAP
Drs. Gunarto, MM
Fajar Hanung Basworo, ST
Haris Muzzaky, SE
Tities Kartikasari Handayani, ST



ppku

pt. pena persada kerta utama

PT. PENA PERSADA KERTA UTAMA

**DAMPAK COVID-19 PADA PEREMPUAN
KEPALA KELUARGA MISKIN**

Penulis:

Dr. Indra Kertati, M.Si
Titi Eko Rahayu, SE, MAP
Drs. Gunarto, MM
dkk

ISBN: 978-623-455-779-4

Editor :

Yessica Siagian, M. Kom & Arridha Zikra Syah, M, Kom

Design Cover:

Yanu Fariska Dewi

Layout:

Eka Safitry

PT. Pena Persada Kerta Utama

Redaksi:

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah.

Email: penerbit.penapersada@gmail.com

Website: penapersada.id. Phone: (0281) 7771388

Anggota IKAPI: 178/JTE/2019

All right reserved
Cetakan pertama: 2023

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun
tanpa izin penerbit

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "**DAMPAK COVID-19 PADA PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MISKIN**". Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Perkembangan Covid-19 dunia sungguh menakjubkan. Data pada tanggal 20 Oktober 2020, jumlah kasus mencapai lebih dari 40 juta, dengan jumlah meninggal dunia 1.121.409, dengan persentase sembuh (*recovery rate*) sebesar 74,64%. Sementara itu kasus covid-19 di Indonesia tercatat sebanyak 365.240, dengan jumlah korban meninggal dunia 12.617

Rekaman data yang selalu *ter up date* setiap saat ini membuat pilu yang membaca, betapa beratnya hantaman virus bagi kehidupan manusia. Covid-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan manusia, namun aspek-aspek lain turut serta mengitarinya. Dampak paling nyata adalah ekonomi masyarakat. Jumlah PHK yang terus mengalir, menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya harga komoditas pangan, secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi kehidupan masyarakat khususnya mereka yang memiliki kerentanan.

Dampak covid-19 yang dapat dirasakan adalah meningkatnya kemiskinan. BPS Jawa Tengah mencatat, jumlah penduduk miskin mengalami penambahan hampir sama dengan kondisi yang disurvei BPS pada September 2018 lalu. Dalam enam bulan terakhir terdapat sebanyak 300.001 orang penduduk miskin baru akibat covid-19. Bahkan, masyarakat yang sebelumnya berada di atas garis kemiskinan saat ini posisinya berada di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan pada Maret 2020 sekarang tercatat sebesar 11,41 persen naik dari 10,34 persen tahun 2019.

Dampak covid-19 dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Penelitian yang dilakukan oleh Julian Smith dan Rosomary Morgan dari *Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health* menunjukkan dampak covid-19 dari sisi kesehatan menyerang lebih banyak laki-laki, namun dari banyak sisi baik kesehatan, ekonomi dan sosial lebih banyak dialami oleh perempuan. Perbedaan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan tidak memiliki otonomi atas kehidupan seksual dan reproduksinya, yang diperparah oleh akses mereka yang tidak memadai ke perawatan kesehatan dan sumber keuangan yang tidak mencukupi. Perempuan mengalami interaksi garis depan dengan komunitas, perannya ditentukan secara sosial dan menempatkan mereka pada posisi utama yang paling rentan, dengan beban lebih besar dibandingkan laki-laki.

Fakta yang lebih memilukan adalah pada perempuan yang berkedudukan sebagai kepala keluarga dalam masyarakat miskin. Meskipun kuasa atas keluarga dipegang teguh, namun persoalan yang dihadapi di ranah publik justru semakin parah. Status sebagai kepala keluarga dengan tanggungjawab kepada anak, bahkan keluarga besar, dan tanpa identitas hukum yang jelas, membuat perempuan ini harus menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan *single parent* yang dialami laki-laki. Menghadapi tantangan pengelolaan kesehatan, pengasuhan dan penyediaan kebutuhan ekonomi maupun sosial mengakibatkan kualitas keluarga menurun. Kualitas keluarga dimaksud adalah lima dimensi sebagaimana yang dirumuskan oleh kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yaitu dimensi legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosio psikologi dan sosio budaya.

Akhir kata tak ada gading yang tidak retak, semoga buku ini dapat menjadi inspirasi, dorongan, kekuatan untuk berpartisipasi baik dalam perumusan kebijakan publik, maupun aksi-aksi nyata menguatkan posisi perempuan kepala keluarga miskin dalam menghadapi hidup yang lebih berat di masa pandemi ini.

Penulis
Dr. Indra Kertati, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I COVID-19 DAN KEMISKINAN	1
A. Covid-19 : Meluas dan Mengagetkan	1
B. Regulasi.....	6
C. Kemiskinan Belum Berakhir	11
D. Covid, Kemiskinan Masih Ada.....	22
BAB II KEMISKINAN	36
A. Definisi Kemiskinan	36
B. Keluarga Miskin.....	37
BAB III FAKTOR DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	42
A. Faktor-faktor yang Mempengaruh Kemiskinan.....	42
B. Program Penanggulangan Kemiskinan.....	45
BAB IV PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEREMPUAN MISKIN DALAM MEMENUHI DIMENSI KUALITAS KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID-19.....	48
A. Penanganan COVID-19.....	48
B. Akses Layanan Program Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Miskin Dalam Memenuhi Dimensi Kualitas Keluarga di Masa Pandemi COVID-19	49
C. Kualitas Keluarga	63
BAB V KEPALA RUMAH TANGGA PEREMPUAN MISKIN BERGELUT DENGAN COVID-19	70
A. Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin	70

B.	Program Perlindungan Sosial.....	76
1.	Bantuan Beras untuk Warga Miskin (Raskin)	79
2.	Program Indonesia Pintar Jenjang Pendidikan SD/MI	85
3.	Program Indonesia Pintar Jenjang Pendidikan SMP/MTs	90
4.	Program Indonesia Pintar Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK.....	94
5.	Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat	99
BAB VI	PROGRAM MENGURANGI DAMPAK EKONOMI MASYARAKAT PADA MASSA PANDEMI COVID- 19.....	103
A.	Jaring Pengaman Sosial Stimulus COVID-19	103
1.	Pemotongan Biaya Listrik	105
2.	Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Pusat	109
3.	Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa di Kabupaten Brebes	112
B.	Kondisi Kualitas Keluarga	116
1.	Dimensi Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga.....	119
2.	Dimensi Ketahanan Fisik.....	126
3.	Dimensi Ketahanan Ekonomi	132
4.	Dimensi Ketahanan Sosial-Psikologi	139
5.	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya.....	142
BAB VII	PROGRAM PERBANTUAN UNTUK WARGA.....	146
A.	Bantuan Beras untuk Warga Miskin (Raskin)	146
B.	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	148
C.	Program Keluarga Harapan (PKH)	150

D. Program Indonesia Pintar (PIP).....	152
E. Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)	155
F. Bantuan Listrik.....	158
G. Bantuan Sosial Tunai.....	159
BAB VIII INDIKATOR KUALIAS DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PEREMPUAN MISKIN.....	
A. Indikator Kualitas Keluarga Perempuan Miskin Terdampak Pada Masa Pandemi COVID-19	161
B. Model Pengembangan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Perempuan Miskin.....	164
DAFTAR PUSTAKA.....	167

**DAMPAK COVID-19 PADA PEREMPUAN
KEPALA KELUARGA MISKIN**

BAB I

COVID-19 DAN KEMISKINAN

A. Covid-19 : Meluas dan Mengagetkan

Peristiwa Wulan Cina tentang Covid-19 telah mengagetkan dunia. Penularan yang cepat, ematian yang mendadg, serta merta membuat terbata-bata oleh banyak negara, pun masyarakat, dan menyegrakan mengambil langkah-langkah percepatan penanggulangan dan memutus rantai penularan. Kasus Covid-19 yang dikonfirmasi di China adalah pada tanggal 8 Desember 2019. Menurut Laporan WHO tentang situasi Covid-19 yang di ekspose tanggal 26 Februari 2020, menunjukkan terdapat 78.191 kasus dan meninggal sebanyak 2719 orang di China dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan sejak merebanya covid-19.¹

Jurnal Medis The Lancet melakukan riset di China pada 2 Januari 2020, terdapat 41 pasien rumah sakit yang dirawat telah diidentifikasi memiliki infeksi 2019-nCoV yang dikonfirmasi di laboratorium. Sebagian besar pasien yang terinfeksi adalah laki-laki (30 [73%] dari 41); kurang dari setengahnya memiliki penyakit yang mendasari (13 [32%]), termasuk diabetes (delapan [20%]), hipertensi (enam [15%]), dan penyakit kardiovaskular (enam [15%]). Usia rata-rata adalah 49-60 tahun. Hasil penelitian ini telah ditafsirkan bahwa infeksi 2019-nCoV menyebabkan kelompok penyakit pernapasan parah yang mirip dengan virus korona sindrom pernapasan akut parah dan dikaitkan dengan masuk ICU dan kematian yang tinggi. Kesenjangan besar dalam pengetahuan tentang asal, epidemiologi, durasi penularan pada manusia, dan spektrum klinis penyakit belum ditemukan saat itu dan

¹ Laporan WHO 26 Februari 2020, https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200226-sitrep-37-covid-19.pdf?sfvrsn=2146841e_2

direkomendasikan perlu dipenuhi oleh penelitian di masa depan.²

Situasi ini merambat ke Indonesia. Data Satgas Covid-19 menunjukkan tercatat sebanyak 368,842 kasus terkonfirmasi, dengan 62,455 atau 16,9 persen merupakan kasus aktif, 293.653 atau 79,6% dinyatakan sembuh dan jumlah korban meninggal dunia 12.743 atau 3,5% dari kasus yang terkonfirmasi.³ Kondisi yang sama terjadi di Jawa Tengah. Dalam laporan Satgas Covid-19 Nasional, Jawa Tengah ditempatkan pada ranking empat di Indonesia dibawah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Data terkonfirmasi per 21 Oktober 2020 yang dihimpun Oleh Dinas Kesehatan Jawa Tengah menunjukkan 30.854 kasus terkonfirmasi, suspek 3.284, sembuh 25.075, dirawat 3.441 dan meninggal sebanyak 2.338 kasus.⁴

Dampak Covid-19 memang tidak sederhana. Bukan hanya persoalan mendasar yaitu kesehatan, namun merambah permasalahan lain seperti penyelenggaraan pendidikan, ekonomi keluarga, pengangguran, PHK, kerentanan sosial, interaksi sosial anak-anak, perlindungan lansia, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Akhirnya kelompok-kelompok masyarakat yang termarginal jatuh ke jurang kemiskinan. Perempuan, anak, lansia adalah korban dari dampak Covid-19, miskin, rentan dan rawan tertular. Beberapa peneliti, para ahli memperkirakan akan terjadi lonjakan yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Dalam laporan Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2018 yang diterbitkan oleh BPS, rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan lebih banyak merupakan rumah tangga miskin. Persentase rumah tangga yang dikepalai perempuan, lebih tinggi di rumah tangga miskin dibanding rumah tangga tidak miskin. Sementara itu, dari nilai *Head Count Index* untuk rumah tangga yang

² [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)30183-5/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext)

³ <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

⁴ <https://corona.jatengprov.go.id/data>

dikepalai oleh perempuan tercatat sebesar 9,22%, artinya, dari seluruh rumah tangga yang kepala rumah tangganya perempuan tercatat sebanyak 8,52%-nya adalah miskin. Nilai Head Count Index tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai Head Count Index untuk rumah tangga yang dikepalai laki-laki yang hanya sebesar 7,985%, artinya bahwa rumah tangga yang dikepalai perempuan cenderung miskin. Pola yang sama terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan.

Secara umum, pada periode 2006–Maret 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, dan Maret 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pandemi Covid-19 pada Maret 2020. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang. Dibandingkan September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat 1,63 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,28 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019.

Tidak jauh berbeda dengan Jawa Tengah, penduduk miskin pada Maret 2020 berjumlah 3,98 juta orang (11,41 persen), bertambah sebanyak 301,5 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 yang berjumlah 3,68 juta orang (10,58 persen). Demikian pula apabila dibandingkan dengan keadaan pada Maret tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin Maret 2020 sebesar 3,74 juta orang (10,80 persen) lebih banyak 237,67 ribu orang.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, di Jawa Tengah pada periode September 2019 – Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sebanyak 203,39 ribu orang, dan di daerah perdesaan juga mengalami kenaikan

sebanyak 98,10 ribu orang. Demikian juga secara persentase penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan yang tercatat pada September 2019. Persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 8,99 persen menjadi 10,09 persen, sementara di perdesaan naik dari 12,26 persen menjadi 12,80 persen.

Perkembangan tingkat kemiskinan Nasional maupun Jawa Tengah pada periode Maret 2020, dipengaruhi kondisi penduduk miskin di Kabupaten/Kota se Indonesia, termasuk Kabupaten Brebes maupun Kota Surakarta. Pandemi Covid-19 menghantam seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi karena pendapatan masyarakat, utamanya masyarakat ekonomi kelas bawah yang menurun.⁵

Melonjaknya angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh naiknya harga eceran komoditas pokok, seperti beras, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, dan gula pasir. Pada periode September 2019-Maret 2020, harga eceran beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan. Harga beras naik 1,78 persen, daging ayam ras 5,53 persen, minyak goreng 7,06 persen, telur ayam ras 11,10 persen, serta gula pasir 13,35 persen.

Selain persoalan harga sembako yang naik dan memberikan kontribusi besar pada profil kemiskinan nasional, sektor pariwisata ikut menyumbang tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2020. Meskipun pemerintah resmi mengumumkan kasus Covid-19 pada bulan Maret, sektor pariwisata dan pendukungnya sudah mulai terdampak sejak Februari, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Maret 2020 anjlok 64,11 persen dibandingkan dengan Maret 2019.⁶

⁵ <https://www.gatra.com/detail/news/484716/ekonomi/akibat-covid-angka-kemiskinan-indonesia-naik-2642-juta>. Diakses tanggal 10 Agustus 2020.

⁶ <https://www.republika.id/posts/8625/waspada-ledakan-kemiskinan>. Diakses tanggal 10 Agustus 2020.

Kondisi ini memperburuk keadaan keluarga khususnya keluarga miskin yang mengalami perubahan drastis dalam kehidupannya mereka. Mereka mengalami situasi stagnasi ketahanan dalam keluarga. Kebutuhan hidup tiba-tiba berubah bukan hanya persoalan pangan saja, namun kebutuhan yang tidak pernah terdugapun tiba-tiba muncul. Penyediaan sarana komunikasi (HP) untuk melanjutkan pendidikan anak-anak, kondisi keluarga yang tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan, informasi bahaya covid-19 yang membuat gelisah, dan interaksi sosial yang terbatas, membuat ketahanan keluarga mereka mengalami ketidakseimbangan. Hal ini semakin parah jika dialami oleh kepala keluarga miskin.

Dampak COVID-19 juga dirasakan oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin baik status kedudukan dalam pekerjaan dengan status berusaha, status buruh/karyawan/pegawai swasta, status pekerja bebas maupun status tidak bekerja terutama terhadap perekonomian keluarga. Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin yang merupakan tulang punggung keluarga tetap harus bertanggungjawab penuh untuk kegiatan rumah tangga khususnya pekerjaan domestik. Keadaan inilah yang selama ini terus dijalani Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin dalam kehidupannya baik di dalam keluarga maupun masyarakat, termasuk pada masa pandemi COVID-19 dalam rangka peningkatan kualitas keluarga.

Persoalan yang muncul bukan sekedar para kepala keluarga perempuan harus bertahan hidup dengan segala daya upaya, namun persoalan yang membahayakan adalah tertularnya mereka pada covid-19. Banyak diantara mereka abai terhadap bahaya yang mengintai. Pilihan dilematis harus ditentukan, membiarkan keluarga kelaparan atau harus berani menghadapi segala resiko yang terjadi atas keterlibatan mengais rejeki untuk keluarga.

Kondisi-kondisi yang banyak diperkirakan akan mempengaruhi ketahanan keluarga khususnya bagi perempuan kepala keluarga miskin inilah yang diteliti. Informasi yang didapatkan akan memberikan pencerahan untuk menolong mereka yang tertinggal, dan memperbaiki keadaan dengan kebijakan afirmatif yang dapat dinikmati oleh mereka yang termarginal.

B. Regulasi

Banyak regulasi yang melandasi berbagai kebijakan dalam memperbaiki keadaan. Regulasi yang mendasari kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, memberikan ruang terhadap masyarakat untuk terangkat dari situasi yang tidak diharapkan. Beberapa dasar hukum yang menjadi landasan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Politic Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
23. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
24. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif;


25. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
26. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
27. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;
28. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus;
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
34. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi Dan

- Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu;
35. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 36. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 38. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 39. Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 40. Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 41. Surat Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
 42. Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020;

43. Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020, tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID-19;
44. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
45. Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
46. Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat.

C. Kemiskinan Belum Berakhir


Perkembangan angka kemiskinan antar-tahun berdasarkan dua jenis GK dapat dilihat pada Gambar 1.1. Sebelum tahun 2012, angka kemiskinan yang dihitung menggunakan GK nasional yang dirilis oleh BPS lebih rendah daripada tingkat kemiskinan yang dihitung dengan GK internasional (\$1,9 PPP per hari). Kemudian, sejak tahun 2012 terlihat bahwa tingkat kemiskinan berdasarkan GK Nasional lebih tinggi. Berdasarkan fakta ini, artinya GK nasional memiliki nilai yang lebih tinggi daripada GK internasional mulai dari tahun 2012.



Sumber: BPS dan Bank Dunia (diolah)

Gambar 1.1. Perbandingan Angka Kemiskinan

Ilustrasi distribusi pengeluaran per kapita secara spesifik pada tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 2.2. GK nasional yang dihitung BPS lebih tinggi daripada GK internasional \$1.9 PPP per hari tahun dasar 2011. Angka kemiskinan berdasarkan GK nasional tahun 2019 adalah 9,41 persen (BPS, 2019). Dengan menggunakan acuan tingkat inflasi IHK dan GK internasional \$1,9 PPP per hari tahun dasar 2011, estimasi angka kemiskinan menggunakan GK internasional \$1,9 PPP per hari adalah 3,5 persen. Besarnya nilai GK nasional BPS adalah Rp 425.250 per bulan per kapita atau ekuivalen dengan GK Internasional \$2,5 PPP per hari.




Sumber: BPS, Susenas (diolah)

Gambar 1.2. Distribusi Pengeluaran Konsumsi Per Kapita

Pada periode September 2019, Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 mencapai 24,79 juta orang. Dibandingkan Maret 2019, jumlah penduduk miskin menurun 358,9 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2018, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 888,7 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2019 tercatat sebesar 9,22 persen, menurun 0,19 persen poin terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2019–Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 1,3 juta orang, sedangkan di daerah perdesaan naik sebesar 333,9 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 6,56 persen menjadi 7,38 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 12,60 persen menjadi 12,82 persen. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2006 sampai dengan Maret 2020 disajikan pada Gambar berikut.




Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 1.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia, 2006–Maret 2020

Garis kemiskinan di Jawa Tengah pada September 2019 sebesar Rp. 381.992,00 per-kapita per bulan, meningkat 6,82% dibandingkan dengan September 2018 yang mencapai Rp. 357.600,00 perkapita per bulan. Pada periode waktu yang sama, garis kemiskinan daerah perkotaan sebesar Rp. 387.646,00 per kapita per bulan atau naik 7,82% dari tahun 2018 (Rp.359.526,00 per kapita per bulan). Garis kemiskinan di perdesaan juga mengalami peningkatan sebesar 5,85% menjadi sebesar Rp. 376.099,00 per kapita per bulan dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp. 355.306,00 per kapita per bulan.

Selama periode September 2019-Maret 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,51 persen, yaitu dari Rp. 381.992,- per kapita per bulan pada September 2019 menjadi Rp. 395.407,- per kapita per bulan pada Maret 2020. Sementara itu Garis Kemiskinan selama periode Maret 2019-Maret 2020 naik sebesar 7,04 persen, yaitu dari Rp. 369.385,- per kapita per bulan menjadi Rp. 395.407,- per kapita per bulan.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2015-2020


Gambar 1.4. Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Kategori Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

Posisi relatif persebaran garis kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2019 (Maret) terhadap provinsi dan nasional dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Garis Kemiskinan Rendah, adalah garis kemiskinan kabupaten/ kota berada di bawah garis kemiskinan provinsi, terdapat di 15 kabupaten, yaitu Kabupaten Batang, Banjarnegara, Temanggung, Magelang, Wonogiri, Boyolali, Sragen, Blora, Cilacap, Wonosobo, Purworejo, Purbalingga, Kebumen, Karanganyar dan Tegal;
2. Garis Kemiskinan Sedang, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di atas garis kemiskinan provinsi dan di bawah garis kemiskinan nasional, terdapat di 16 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kendal, Pemalang, Grobogan, Sukoharjo, Semarang, Pekalongan, Rembang, Banyumas, Jepara, Klaten, Kudus, Demak, Brebes, Pati, Kota Salatiga dan Kota Pekalongan;

3. Garis Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang berada di atas garis kemiskinan nasional, terdapat di 4 kota, yaitu Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Magelang.

Kabupaten/Kota dengan garis kemiskinan paling rendah adalah Kabupaten Batang sebesar Rp. 286.116,- per kapita per bulan, sedangkan garis kemiskinan paling tinggi adalah Kota Magelang sebesar Rp. 481.282,- per kapita per bulan.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 1.5. Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi, dan Nasional Tahun 2019 (Maret)

Komponen yang mempengaruhi garis kemiskinan adalah bahan makanan dan non makanan. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar (dominan) dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Komoditi makanan yang berpengaruh cukup besar terhadap garis kemiskinan tahun 2019 (September) baik di perkotaan maupun perdesaan yaitu beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, dan gula pasir. Komoditi lainnya relatif berbeda antara perkotaan dan perdesaan. Untuk komoditi

bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di daerah perkotaan dan perdesaan perumahan, bensin, listrik pendidikan, kesehatan dan perlengkapan mandi.

Pada Maret 2020, jenis komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras memberi sumbangan sebesar 20,52 persen di perkotaan dan 22,99 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (11,51 persen di perkotaan dan 10,09 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (4,54 persen di perkotaan dan 4,27 persen di perdesaan), daging ayam ras (4,11 persen di perkotaan dan 3,09 persen di perdesaan), gula pasir (3,11 persen di perkotaan dan 2,94 persen di perdesaan) dan seterusnya. Sedangkan komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar, baik pada GK perkotaan maupun perdesaan, meliputi perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan.

Komoditi Makanan dan Bukan Makanan Yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan Di Jawa Tengah, Maret 2020

Komoditi	Perkotaan (%)	Komoditi	Perdesaan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	73,54	Makanan	75,30
Beras	20,52	Beras	22,99
Rokok kretek filter	11,51	Rokok kretek filter	10,09
Telur ayam ras	4,54	Telur ayam ras	4,27
Daging ayam ras	4,11	Daging ayam ras	3,09
Gula pasir	3,11	Gula pasir	2,94
Mie instan	2,42	Mie instan	2,61
Tempe	2,29	Mie instan	2,28
Kue basah	1,96	Tahu	2,19
Tahu	1,93	Bawang merah	2,12
Kue kering/biskuit	1,75	Kue basah	2,08
Komoditi makanan lainnya	19,41	Komoditi makanan lainnya	20,65
Bukan Makanan	26,46	Bukan Makanan	24,70
Perumahan	6,37	Perumahan	6,91
Bensin	4,63	Bensin	3,97
Listrik	3,04	Listrik	2,03
Pendidikan	2,31	Pendidikan	1,38
Perlengkapan mandi	1,26	Kesehatan	1,19
Komoditi non makanan lainnya	8,87	Komoditi non makanan lainnya	9,22
Total	100,00	Total	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Selama kurun waktu 2015-2019 kemiskinan di Jawa Tengah konsisten menurun. Jumlah penduduk miskin tahun 2019 (September) sebanyak 3,68 juta jiwa (10,58 persen) berkurang 188,02 ribu jiwa dari 3,87 juta jiwa (11,19 persen) di tahun 2018. Meskipun konsisten menurun, namun jumlah absolutnya masih cukup besar dengan jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih besar dibanding perkotaan, yaitu sebanyak 2.077,15 juta jiwa (12,26%), sedangkan di perkotaan sebanyak 1.602,26 juta jiwa (8,99%).

Penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2020 berjumlah 3.980,90 ribu orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2019, maka jumlah penduduk miskin Jawa Tengah bertambah 301,50 ribu orang.

Demikian pula apabila dibandingkan dengan keadaan pada Maret tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin Maret 2020 lebih banyak 237,67 ribu orang.


Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2019–Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sebanyak 203,39 ribu orang, dan di daerah perdesaan juga mengalami kenaikan sebanyak 98,10 ribu orang. Demikian juga secara persentase penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan yang tercatat pada September 2019. Persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 8,99 persen menjadi 10,09 persen, sementara di perdesaan naik dari 12,26 persen menjadi 12,80 persen.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2020

Tahun	Bulan	Jumlah (Ribu Jiwa)			Persentase (%)		
		Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2015	Maret	1.837,19	2.739,85	4.577,04	11,85	15,05	13,58
	September	1.789,57	2.716,21	4.505,78	11,5	14,86	13,32
2016	Maret	1.824,08	2.682,81	4.506,89	11,44	14,89	13,27
	September	1.879,55	2.614,20	4.493,75	11,38	14,88	13,19
2017	Maret	1.889,09	2.561,63	4.450,72	11,21	14,77	13,01
	September	1.815,58	2.381,92	4.197,49	10,55	13,92	12,23
2018	Maret	1.716,16	2.181,04	3.897,20	9,73	12,99	11,32
	September	1.709,56	2.157,86	3.867,42	9,67	12,8	11,19
2019	Maret	1.633,96	2.109,26	3.743,23	9,20	12,48	10,80
	September	1.602,26	2.077,15	3.679,40	8,99	12,26	10,58
2020	Maret	1.805,65	2.175,25	3.980,90	10,09	12,80	11,41

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Apabila dibandingkan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dengan Nasional pada tahun 2016 hingga tahun 2020 masih berada di atas nasional, seperti terlihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 1.6. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020 (%)

Persebaran penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, Kabupaten/kota di bawah provinsi dan di atas nasional, serta kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota berdasarkan data per Maret tahun 2019 (data kemiskinan kabupaten/kota terakhir rilis) sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional sebanyak 14 kabupaten meliputi Kabupaten Blora, Purworejo, Grobogan, Demak, Klaten, Banyumas, Sragen, Banjarnegara, Rembang, Purbalingga, Pemalang, Brebes, Wonosobo dan Kebumen;
2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional sebanyak 9 kabupaten meliputi Kabupaten Kendal, Temanggung, Pati, Boyolali, Karanganyar, Pekalongan, Wonogiri, Magelang, dan Cilacap;
3. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional sebanyak 12 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan,


Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kota Magelang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, dan Kota Surakarta.



Sumber: BPS dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 1.7. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi, dan Nasional Tahun 2019 (Maret)

Apabila dilihat dari rata-rata kinerja penurunan kemiskinan kabupaten/kota se Jawa Tengah pada kurun waktu lima tahun (2015-2019), Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten dengan kinerja penurunan yang paling tinggi sebesar 0,98 persen, dan terendah adalah Kabupaten Semarang (0,20 persen).




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 1.8. Rata-Rata Kinerja Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 (%)

D. Covid, Kemiskinan Masih Ada

Secara umum, pada periode 2006–Maret 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, dan Maret 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pandemi Covid-19 pada Maret 2020. Pandemi COVID-19 telah memicu serangkaian tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh negara-negara untuk menanggulangi penyebaran pandemic COVID-19 dan mengurangi kondisi terburuk akibat pandemic COVID-19, yaitu Kasus Kematian. Pada awal Maret 2020, coronavirus telah dikonfirmasi penyebarannya di Indonesia. Pada 11 Maret 2020, ketika jumlah kasus di seluruh dunia mencapai lebih dari 127.000 dan angka kematian telah melewati 4.700 orang, WHO menyatakan wabah global coronavirus sebagai pandemi dan,

pada bulan April 2020, pandemi telah menyebar ke semua provinsi di Indonesia.⁷




Gambar 1.9. Data Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Dunia (hingga 21 April 2020)⁸

Berdasarkan data <https://covid19.go.id/peta-sebaran> per 20 Juli 2020, data pandemi COVID-19 di Indonesia terkonfirmasi positif sebanyak 91.751 kasus, yaitu dalam perawatan sebesar 40,4% dari terkonfirmasi, sembuh sebesar 54,8% dari terkonfirmasi, dan meninggal sebesar 4,9% dari terkonfirmasi, seperti terlihat pada Gambar berikut.




⁷ www.covid19.go.id dan <https://www.dw.com/en/coronavirus-timeline-of-the-global-spread-of-covid-19/g-52145412>
⁸<https://www.covid19.go.id/info-penting/> dan <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>,
<https://www.worldometers.info/coronavirus/> Pemutakhiran per tanggal 21 April 2020



Gambar 1.10. Data Sebaran Pandemi Covid-19 di Indonesia (hingga 20 Juli 2020)⁹

Sedangkan data pandemi COVID-19 per provinsi, khususnya di Jawa Tengah berdasarkan sumber data <https://covid19.go.id/peta-sebaran> per 13 Juni 2020, terkonfirmasi positif sebanyak 1.946 kasus diantaranya 11 kasus tanpa tanggal lapor, yaitu dalam perawatan sebanyak 1.134 kasus, sembuh sebanyak 709 kasus, dan meninggal sebanyak 103 kasus.

⁹ <https://covid19.go.id/peta-sebaran>



Perkembangan tingkat kemiskinan Nasional maupun tingkat Jawa Tengah pada periode Maret 2020, tentunya dipengaruhi kondisi penduduk miskin di Kabupaten/Kota se Indonesia. Pandemi Covid-19 menghantam seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi karena pendapatan masyarakat, utamanya masyarakat ekonomi kelas bawah yang menurun.¹¹

Melonjaknya angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh naiknya harga eceran komoditas pokok, seperti beras, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, dan gula pasir. Pada periode September 2019-Maret 2020, harga eceran beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan. Harga beras naik 1,78 persen, daging ayam ras 5,53 persen, minyak goreng 7,06 persen, telur ayam ras 11,10 persen, serta gula pasir 13,35 persen.

Selain persoalan harga sembako yang naik dan memberikan kontribusi besar pada profil kemiskinan nasional, sektor pariwisata ikut menyumbang tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2020. Meskipun pemerintah resmi mengumumkan kasus Covid-19 pada bulan Maret, sektor pariwisata dan pendukungnya sudah mulai terdampak sejak Februari, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Maret 2020 anjlok 64,11 persen dibandingkan dengan Maret 2019.¹²

Berdasarkan hasil survei demografi BPS diikuti sebanyak 87.379 responden, adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat pandemi covid-19 terjadi perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi, dan pendapatan dari semua lapisan masyarakat menurun.

1. Penurunan Pendapatan Masyarakat

Adapun masyarakat dengan penghasilan sampai Rp 1,8 juta per bulan sebanyak 70,53% masyarakat atau responden mengalami penurunan pendapatan,

¹¹ <https://www.gatra.com/detail/news/484716/ekonomi/akibat-covid-angka-kemiskinan-indonesia-naik-2642-juta>. Diakses tanggal 10 Agustus 2020.

¹² <https://www.republika.id/posts/8625/waspadai-ledakan-kemiskinan>. Diakses tanggal 10 Agustus 2020.

penghasilan Rp 1,8 juta sampai Rp 3 juta 46,77% pendapatannya mengalami penurunan. Adapula masyarakat dengan pendapatan Rp 3 juta sampai Rp 4,8 juta 37,19% pendapatannya mengalami penurunan.

Sementara itu, masyarakat dengan penghasilan Rp 4,8 juta sampai Rp 7,2 juta sebanyak 31,67% mengalami penurunan pendapatan. Dan masyarakat dengan pendapatan yang di atas Rp 7,2 juta, 30,34% mengalami penurunan pendapatan.

Survei demografi yang dipaparkan tersebut diikuti sebanyak 87.379 responden, di mana secara rata-rata 35,78% yang masih bekerja mengalami penurunan pendapatan. Dari sebanyak responden itu pula diketahui sebanyak 56,4% bekerja, 18,34% dirumahkan sementara, 2,52% terkena PHK, dan 22,74% tidak bekerja.

2. Konsumsi Rumah Tangga Melambat

Hal lain yang membuat angka kemiskinan naik yakni pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDB (Produk Domestik Bruto) melambat. Di mana pengeluaran konsumsi rumah tangga pada kuartal I-2020 hanya tumbuh 2,84% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 5,02%.

3. Pariwisata Terpuruk

Pariwisata yang merupakan salah satu penyumbang devisa Indonesia terbesar terbilang terpuruk. Jumlah kunjungan wisata mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Maret 2020 mengalami penurunan sebesar 64,11% dibandingkan Maret 2019.

4. Harga Bahan Pokok Naik

BPS juga mencatat, faktor lain yang membuat angka kemiskinan meningkat, karena adanya kenaikan harga eceran beberapa komoditas bahan pokok. Pada periode September 2019 - Maret 2020, secara nasional harga eceran beberapa komoditas pokok seperti beras, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, dan gula pasir mengalami kenaikan. Selama periode September 2019-Maret 2020,

beras naik 1,78%, daging ayam ras naik 5,53%, minyak goreng naik 7,06%, telur ayam ras naik 11,1%, dan gula pasir naik 13,35%.

Kebijakan social distancing dan general lockdowns, Pemerintah mulai menempatkan rencana untuk menstabilkan ekonomi dan mendukung mata pencaharian masyarakat, Pemerintah Indonesia telah membuat dan memberikan beberapa kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui stimulus ekonomi dan program kompensasi untuk menanggulangi dampak-dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Pandemi Covid-19 dengan jumlah keseluruhan anggaran sebesar Rp.563 Triliun (USD35,9B Miliar):¹³

1. Stimulus Ekonomi 1, tertanggal 25 Feb 2020 dengan anggaran sebesar Rp.10 Triliun (US\$0,638 Miliar);
2. Stimulus Ekonomi 2 tertanggal 13 Maret 2020 dengan anggaran sebesar Rp.148 Triliun (US\$9,4 Miliar);
3. Stimulus Ekonomi 3 tertanggal 31 Maret 2020 dengan anggaran sebesar Rp.405 Triliun (US\$24,7 Miliar).

Rincian Paket Stimulus Ekonomi 3¹⁴

No	Program	Alokasi Anggaran	
		Rp - T	USD - M
1	Jaring Pengaman Sosial (Perlindungan Sosial)	110	6,7
2	Program Bantuan Kesehatan	75	4,6
3	Dukungan UKM	220	13,4
Total Anggaran		405	24,7

¹³ Informasi dari Konferensi Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 26 Maret, Konferensi Pers Presiden Indonesia tanggal 31 Maret, dan Konferensi Pers Menteri Keuangan tanggal 1 April. Nilai tukar yang dipergunakan untuk US\$1 = Rp 15,662 as per 14 April, 2020.

¹⁴ Konferensi Pers Presiden Indonesia tanggal 31 Maret 2020

Meskipun Pemerintah Indonesia telah memiliki skema perlindungan sosial untuk memberikan perlindungan sosial bagi penduduk, namun data menunjukkan bahwa program yang ada dan jumlah peserta iuran belum mencakup seluruh penduduk dan nilai manfaat program bansos yang diberikan perlu dikaji apakah telah memadai. Dalam rangka memberikan perlindungan penduduk selama pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai skema program bantuan (Tabel 4).¹⁵

Program Bantuan Sosial, Skema Non Kontribusi bagi penduduk terkena dampak Pandemi Covid-19

Program	Target (Dalam Juta)		Nilai Manfaat Per Bulan (Rp)	Jangka Waktu (Bulan)	Anggaran Tambahan (Rp/USD)
	Individu	Keluarga			
Program Keluarga Harapan		10 juta	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata sekitar 250 ribu (USD 16) per bulan • Per tahun minimum 900 ribu (USD 57), • Ibu hamil/usia dini 3 juta (USD 191), • Lansia/Penyandang Disabilitas (PD) 3 juta (USD 191) 	6	8,3 T / 0,528 M
Program Sembako (sebelum BPNT) - Bantuan Pangan		20 Juta	200 ribu (USD 13)	9	11 T / 0,700 M
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (Premi Kelas 3)	30 Juta		42 ribu (USD 2,67)		3,8 T / 0,241 M
Tagihan		24 juta	Bervariasi antara	3	3,5 T /

¹⁵ Konferensi Pers Menteri Keuangan tanggal 1 April 2020

Program	Target (Dalam Juta)		Nilai Manfaat Per Bulan (Rp)	Jangka Waktu (Bulan)	Anggaran Tambah (Rp / USD)
	Individu	Keluarga			
Listri Untuk 450 VA			30 ribu - 40 ribu (USD 1,90 - USD 2,54)		0,22 M
Potongan 50% Tagihan Listrik Untuk 900 VA		7 juta		3	

Meskipun Covid-19 diprediksi dapat menyebabkan krisis ekonomi, pemerintah saat ini relatif lebih siap karena memiliki program bantuan dan perlindungan sosial yang dapat dijadikan jangkar untuk mengurangi beban masalah sosial-ekonomi. Kebijakan pemerintah untuk memberikan stimulus guna mengantisipasi pandemi Covid-19 dengan meningkatkan dan memperluas jaring pengaman sosial dinilai tepat. Program bantuan dan perlindungan sosial yang menjadi jangkar dapat menjadi instrumen awal dalam meningkatkan manfaat program, dengan pemerintah secara paralel memperluas cakupan penerima manfaat. Berikut Tabel perubahan Program Bantuan Sosial, Skema Non Kontribusi bagi penduduk terkena dampak Pandemi Covid-19.¹⁶

¹⁶ Sumber: Kementerian Keuangan (Bahan Rapat Kabinet Terbatas, 7 April 2020), Kementerian Sosial (Bahan Ratas 13 April 2020)

Perubahan Program Bantuan Sosial Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19, 2020

Program	Komponen	Sebelum	Setelah	Perubahan
Program Keluarga Harapan (PKH)/Kementerian	Sasaran	9,2 Keluarga	10 Juta Keluarga	800 Ribu Keluarga
	Periode Penyaluran	Triwulan	Bulanan	Frekuensi Penyaluran
	Alokasi Anggaran	Rp.29,1 Triliun	Rp.36,4 Triliun	Rp.8,3 Triliun
Program Sembako (BPNT)/Kementerian Sosial	Sasaran	15,2 juta Keluarga	20 Juta Keluarga	Tambahan 4,8 Keluarga
	Nilai Manfaat	Rp.150.000/bulan	200.000/bulan	Tambahan Rp.50.000/Bulan
	Alokasi Anggaran	Rp27,4 Triliun	Rp.43,6 Triliun	15,5 Triliun
Tarif Listrik/Kementerian ESDM	Jumlah Penerima 450 : 24 Juta Rekening Listrik			
	Tarif 450 VA	Bersubsidi	Gratis	Penghematan rata-rata Rp.40.000
	Jumlah Penerima 900 : 7 Juta Rekening Listrik			
	Tarif 900 VA-Miskin	Bersubsidi	Diskon 50%	Penghematan rata-rata Rp.40.000
Insentif Perumahan/Kementerian PUPR	Subsidi Uang Muka	150.000 Unit	Diskon 50%	Rp.800 Miliar
	Subsidi Bunga	677.000 Unit	Selisih Bunga 5% Bank Pelaksana 6-7% (+175.000 Unit)	Rp.700 Miliar
Program Pra Kerja/Kemenko Perekonomian	Target Penerima	-	5,6 juta orang	Program Baru
	Insentif Pelatihan	-	Rp.1 Juta	Program Baru
	Insentif Pasca Pelatihan	-	Rp.600 ribu x 3 bulan	
Program Lainnya (dalam pembahasan)	Alokasi Anggaran	-	20 Triliun	Rp. 20 Triliun

Terbitnya Perppu No. 1/2020 (saat ini telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang) dan Perpres No. 54/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Tambahan alokasi jaring pengaman sosial pada tahun 2020 sebesar Rp110 triliun untuk menanggulangi Covid-19 meningkatkan manfaat yang diterima KPM. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan, paket kebijakan stimulus fiskal terbaru menetapkan jumlah tambahan KPM Program Sembako sekitar lima juta, sehingga totalnya menjadi 20 juta KPM. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019, jumlah tersebut setara dengan sekitar 30 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Selain perluasan terhadap program yang sudah berjalan, stimulan Covid-19, diberikan juga dalam bantuan sembako di beberapa wilayah terdampak.¹⁷

Persoalan kemiskinan perlu mendapatkan prioritas pada masa pandemic COVID-19 baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Mengingat, angka kemiskinan yang dirilis BPS pada Maret 2020 belum sepenuhnya mencerminkan dampak pandemic COVID-19 karena Indonesia baru terpapar pada awal Maret 2020. Tingkat kemiskinan kemiskinan masih dapat bertambah dan membawa Indonesia ke jurang resesi.¹⁸

Kasus positif COVID-19 di Indonesia terdeteksi pada 2 Maret 2020 yang menginfeksi dua warga depok, Jawa Barat. Pada 10 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

¹⁷ Bahan Paparan Kemensos, Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan, 2020

¹⁸ <https://www.republika.id/posts/8625/waspadai-ledakan-kemiskinan>. Diakses tanggal 25 Agustus 2020.

menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kemudian diikuti daerah-daerah lain, sehingga angka kemiskinan yang dirilis BPS pada Maret 2020 belum menggambarkan penambahan kemiskinan di bulan setelahnya akibat adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terjadi perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi, dan pendapatan dari semua lapisan masyarakat menurun.

BPS sesuai jadwal rutin pada 15 Januari 2021 akan merilis angka kemiskinan pada September 2020. Pemerintah perlu lebih fokus dalam penanganan persoalan kemiskinan tanpa langkah yang tepat bisa terjadi ledakan angka kemiskinan, termasuk implementasi program perlindungan sosial, didalamnya terdapat program Jaring Pengaman Sosial bagi rumah tangga miskin dan insentif bagi UMKM terdampak COVID-19 yang menampung banyak pekerja sektor informal perlu dilakukan evaluasi terutama ketepatan sasaran program, mengingat belum optimalnya pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Pemerintah Daerah.

Hasil Kajian Pengaruh Covid-19 Terhadap Kualitas Keluarga Perempuan Miskin; Studi Kasus di Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Brebes dan Kota Surakarta menunjukkan program-program Pemerintah, terutama untuk Jaring Pengaman Sosial yang disalurkan kepada Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin secara umum berdampak tinggi terhadap perekonomian keluarga pada masa pandemi COVID-19. Kualitas keluarga perempuan miskin pada masa pandemi COVID-19 yang dilihat dari 20 indikator kualitas keluarga, terdapat beberapa indikator yang terdampak pada masa pandemi COVID-19, yaitu:

- Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan kepemilikan akta kelahiran bagi anggota rumah tangga usia 0-17 tahun berpengaruh terhadap aksesibilitas Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin terhadap program perlindungan sosial.

- Kebiasaan makan dengan lauk pauk nabati/hewani minimal 2 kali sehari bagi seluruh anggota rumah tangga, status gizi bagi anggota rumah tangga yang masih balita, adanya anggota keluarga difable dan lansia bergantung pada penghasilan Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin.
- Rumah tangga dengan anggota rumah tangga yang menderita sakit sering kali teridentifikasi sudah dalam keadaan kritis, mengindikasikan kesadaran masyarakat akan kesehatan diri dan anggota rumah tangga sangat rendah, termasuk disiplin terhadap anjuran protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19.
- Kepemilikan jaminan kesehatan dengan pemanfaatan yang masih rendah akibat kurangnya pemahaman dalam penggunaan.
- Besaran pengeluaran per kapita per bulan dan penggunaan listrik PLN sangat dipengaruhi kebijakan general lockdowns dan social distancing yang berakibat terhadap penghasilan Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin maupun anggota rumah tangga yang bekerja/atau melakukan aktivitas untuk berpenghasilan.
- Akses pelayanan pendidikan bagi anggota rumah tangga umur 7-18 tahun yang masih bersekolah tidak optimal, anak hanya mendapatkan pendidikan secara online selama 1-2 jam dari sekolah, lemahnya partisipasi keluarga untuk memberikan pendidikan tambahan dan pengawasan pendidikan anak, dan kurangnya akses layanan internet gratis.
- Kepemilikan tabungan (emas/perhiasan/uang) sangat mempengaruhi keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok keluarga.
- Kekerasan terhadap perempuan terjadi akibat faktor ekonomi yang mengakibatkan perempuan mengalami kekerasan secara emosional maupun secara fisik oleh mantan suami maupun suami yang sudah meninggalkan responden, suami tidak kembali selama puluhan tahun,

suami tidak ada kabar dan tidak memberikan nafkah kepada responden. Namun kekerasan terhadap perempuan terjadi sebelum masa pandemi COVID-19.

BAB II

KEMISKINAN

A. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan¹⁹. Dengan cara membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang per bulan akan dapat dibedakan apakah seseorang miskin atau tidak miskin.

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan atau kesejahteraan seseorang tidak hanya tergantung pada variabel keuangan saja namun juga non keuangan, oleh karena itu pengukuran kemiskinan tidak hanya didasarkan pada indikator-indikator pendapatan atau pengeluaran, tetapi juga pada indikator-indikator non-pendapatan sehingga dapat mengidentifikasi aspek-aspek dari kesejahteraan atau kemiskinan yang tidak tertangkap oleh variabel pendapatan saja. Pemikiran tentang kemiskinan multidimensi pertama kali diungkap oleh Bourignon dan Chakravarty, (2003)²⁰.

Meskipun fenomena kemiskinan itu merupakan sesuatu yang kompleks, dalam arti tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi-dimensi lain di luar ekonomi, namun selama ini kemiskinan lebih sering dikonsepsikan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, perumahan,

¹⁹ BPS. Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia September 2019. 15 Januari 2020

²⁰ BPS. Analisis Kriteria dan Indikator Kemiskinan Multidimensi. 2017.

pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya berada dalam lingkungan dimensi ekonomi (Nanga, 2006)²¹.

Secara umum, konsep kemiskinan dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif²². Kemiskinan absolut adalah kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kondisi yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan seseorang lebih miskin dibandingkan dengan lainnya. Kondisi ini terjadi apabila antarkelompok pendapatan menunjukkan fenomena ketimpangan.

B. Keluarga Miskin

Pada tahun 2005, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE 2005). PSE 2005 mengumpulkan data 14 variabel non-moneter untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga. Setiap variabel tersebut diberi bobot untuk kemudian diakumulasi menjadi indeks kesejahteraan rumah tangga. Berdasarkan hasil pengukuran indeks kesejahteraan rumah tangga, terdapat 19,1 juta rumah tangga dalam PSE 2005 yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yakni: (a) Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM); (b) Rumah Tangga Miskin (RTM); dan (c) Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM). 14 ciri-ciri Rumah tangga miskin dalam PSE 2005 sebagai berikut:

²¹ Ibid.

²² Bappenas. Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi. 2018

Tabel 14 Ciri-Ciri Rumah Tangga Miskin Dalam PSE 2005

No.	Variabel Kesejahteraan Rumah Tangga	Kriteria Miskin
1	Lantai lantai per anggota keluarga	<8 m ²
2	Jenis lantai rumah	Tanah/papan kualitas rendah
3	Jenis dinding rumah	Bambu, papan kualitas rendah
4	Fasilitas tempat Buang Air Besar (jamban)	Tidak punya
5	Sumber air minum	Bukan air bersih
6	Penerangan yang digunakan	Bukan listrik
7	Bahan bakar yang digunakan	Kayu/arang
8	Frekuensi makan dalam sehari	Kurang dari 2 kali sehari
9	kemampuan membeli daging/ayam/susu dalam seminggu	Tidak
10	Kemampuan membeli pakaian baru setiap ART	Tidak
11	Kemampuan berobat ke puskesmas/klinik	Tidak
12	Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga	Petani/gurem, nelayan, pekebun
13	Pendidikan kepala rumah tangga	Belum pernah sekolah/tidak tamat SD
14	Kepemilikan aset/barang berharga, minimal Rp. 500.000,-	Tidak ada

Pemerintah telah dilakukan berbagai upaya pendataan kesejahteraan penduduk oleh BPS, yaitu :

1. Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) pada tahun 2005
2. Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2011
3. Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2011
4. Pemutahiran Basis Data Terpadu (PBDT) pada tahun 2015

Basis Data Terpadu (BDT) dimanfaatkan oleh berbagai pelaksana program pengentasan kemiskinan, baik di tingkat pusat dan daerah. Keberadaan BDT telah mengubah paradigma pelaksanaan program. Jika sebelumnya kepesertaan program ditentukan oleh masing-masing pelaksana program dengan menggunakan sumber data yang berbeda-beda, maka dengan adanya BDT kepesertaan program mulai ditentukan dari satu sumber data yang sama.

BDT berisi informasi sosial-ekonomi dan demografi dari sekitar 40% penduduk Indonesia yang paling rendah status kesejahteraannya. Rumah tangga dalam Basis Data Terpadu dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut “desil”. Dengan demikian, pengelompokan rumah tangga dalam Basis Data Terpadu sebagai berikut:

1. Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah;
2. Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah;
3. Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% terendah;
4. Desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 30-40% terendah.

Jenis data yang dikumpulkan dalam Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 sebagai berikut:

Jenis data yang dikumpulkan Dalam Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015

No.	Variabel Kesejahteraan Rumah Tangga	Kriteria Miskin
1	Keterangan sosial ekonomi anggota rumah tangga	Nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, nomor urut keluarga, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, status perkawinan, kepemilikan kartu identitas, kecacatan, penyakit kronis, kehamilan, pendidikan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi ART yang berumur 5 tahun ke atas.
2	Keterangan pokok rumah tangga	Status penugasan bangunan, luas lantai, jenis lantai, dinding terluas, atap terluas, sumber air minum, sumber penerangan utama, bahan bakar/energi utama untuk memasak, fasilitas buang air besar, tempat pembuangan akhir tinja, kepemilikan aset dan keikutsertaan berbagai program.

Mengacu pada UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka untuk pembagian penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Tugas pemerintah pusat adalah pengelolaan data fakir miskin nasional, tugas pemerintah daerah provinsi adalah pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi, sedangkan tugas pemerintah daerah kabupaten/kota adalah pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota. Sehingga proses verifikasi dan validasi data dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial yaitu Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Permensos No. 5 Tahun 2019, BDT berubah nomenklatur menjadi DTKS dengan kepanjangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah.



Kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 Berdasarkan Permensos No. 5 Tahun 2019

BAB III

FAKTOR DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

Kemiskinan yang menimpa sekelompok masyarakat berhubungan dengan status sosial ekonominya dan potensi wilayah. Faktor sosial ekonomi yaitu faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri dan cenderung melekat pada dirinya, seperti: tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, tingkat kesehatan rendah dan produktivitas yang rendah. Sedangkan faktor yang berasal dari luar berhubungan dengan potensi alamiah, teknologi dan rendahnya aksesibilitas terhadap kelembagaan yang ada. Kedua faktor tersebut menentukan aksesibilitas masyarakat miskin dalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi dalam menunjang kehidupannya. Kemiskinan sesungguhnya merupakan suatu fenomena yang kait mengkait antara satu faktor dengan faktor lainnya.

Sachs (2005)²³ dalam bukunya *The End of Poverty*, menyatakan bahwa mereka yang termiskin dari yang miskin (miskin ekstrem) umumnya tidak memiliki salah satu dari enam jenis modal. Enam jenis modal, yaitu SDM, bisnis, infrastruktur, sumber daya alam, kelembagaan publik, dan pengetahuan yang menyebabkan kelompok miskin tersebut terperangkap ke dalam perangkap kemiskinan.

Dari berbagai pendapat para ahli, berbagai faktor penyebab kemiskinan, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa faktor²⁴, yaitu:

1. Faktor kondisi alam dan lingkungan, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan, distribusi sumber

²³ Bappenas. Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi. 2018

²⁴ Ibid.

daya yang tidak merata, dan bencana alam yang sering terjadi.

2. Faktor penduduk, yaitu tingginya pertumbuhan penduduk sehingga menekan sumber daya alam dan adanya migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan.
3. Faktor eksploitasi yang terjadi antarkelas, antarkelompok, antarwilayah, dan antarnegara, termasuk adanya hubungan ekonomi internasional yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang.
4. Faktor kelembagaan dan struktural seperti adanya berbagai kebijakan pemerintah yang tidak tepat dan cenderung mengabaikan daerah perdesaan.
5. Faktor teknologi yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendorong dan meningkatkan produktivitas usaha tani atau pertanian, yang juga merupakan mata pencaharian utama dari mayoritas penduduk perdesaan termasuk di dalamnya penduduk miskin di negara berkembang.

Pandemic COVID-19 telah memicu serangkaian tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh negara-negara di dunia. Upay yang terus dibangun dan dikembangkan oleh banyak negara yaitu menanggulangi penyebaran pandemic COVID-19 dan mengurangi kondisi terburuk bahkan kematian akibat pandemic COVID-19. Kebijakan *social distancing* dan *general lockdowns* dengan ketidakpastian kapan akan berakhir membawa dampak terhadap perekonomian nasional hingga pada perekonomian *level demand*/masyarakat. Intervensi perlindungan sosial menjadi pilihan kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mengidentifikasi situasi kritis dan memikirkan berbagai solusi alternatif untuk merespon keadaan dengan lebih baik terhadap kelompok terdampak dengan tujuan memaksimalkan penanganan yang diberikan oleh pemerintah selama pandemi ini. Solusi ini dapat di simak pada gambar dibawah ini :

KELOMPOK TERDAMPAK: Kelompok mana yang paling rentan terdampak oleh pandemi Covid-19?	<ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak • Lansia • Penyandang Disabilitas (PD) • Pekerja Sektor Informal
DAMPAK: Seperti apa dampak pandemi terhadap situasi ekonomi, sosial, dan kesehatan pada kelompok yang paling rentan?	<ul style="list-style-type: none"> • Anak-anak tidak bisa belajar di sekolah • Lansia mengalami kesulitan atau keterbatasan akses untuk mencairkan pensiun • Lansia dan penyandang disabilitas mengalami keterbatasan pada kehidupan dan pendapatan • Keterbatasan atau tidak adanya akses ke fasilitas kesehatan
UPAYA MITIGASI DAMPAK: Bagaimana kelompok ini menghadapi situasi tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran jarak jauh secara online dan offline • Perlindungan Sosial (bantuan sosial dan jaminan sosial) • Pendampingan sosial untuk Lansia dan PD • Bantuan dari masyarakat dan keluarga
CAKUPAN: Sejauh mana program stimulus/ kompensasi ekonomi (termasuk perlindungan sosial) dapat secara efektif menjangkau kelompok paling rentan - paling terdampak oleh pandemi?	<ul style="list-style-type: none"> • Program perlindungan sosial yang ada hanya mencakup sebagian kecil (sangat terbatas), khususnya untuk lansia dan PD serta pekerja informal (bukan penerima upah)
KELAYAKAN: Apakah program tersebut sudah cukup baik? Apakah perlu ditambah? Apakah tersedia dana fiskal yang cukup?	<ul style="list-style-type: none"> • Belum cukup baik. • Perlu percepatan penambahan nilai manfaat dan jumlah penerima dengan memperluas ruang fiskal → mengalihkan anggaran kegiatan yang bukan prioritas dan dapat ditunda (misal infrastruktur) untuk beberapa bulan ke depan
KEBERLANJUTAN: Bagaimana pemerintah dan organisasi lainnya memberikan dukungan lebih banyak dan lebih baik bagi kelompok rentan ini - tidak hanya selama pandemi, tetapi juga setelahnya?	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat dan meningkatkan kolaborasi dengan sektor-sektor swasta, organisasi/mitra internasional, masyarakat → bagaimana keberlanjutannya?

Solusi Alternatif Kebijakan Penanganan Kelompok Terdampak Pada Masa Pandemi Covid-19²⁵

Pemerintah perlu menghasilkan solusi cepat - tidak hanya memperlambat penyebaran virus, tetapi juga untuk menyediakan paket perlindungan dan kompensasi yang komprehensif- untuk warganya. Kondisi ini membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi perempuan dan anak, seperti kesempatan terhadap akses pendidikan, pasar tenaga kerja dan mata pencaharian masyarakat. Buruknya kondisi ini diperparah dengan menurunnya pendapatan perempuan, bahkan usaha perempuan tidak stabil, bangkrut dan pengurangan tenaga

²⁵ Bappenas-Kompak. Materi Analisis Digital Dampak Covid-19. 1 April, 2020.

kerja perempuan memicu meningkatnya kekerasan perempuan dan anak.

Pemaksaan kehendak terjadi dalam keluarga, orang tua yang superior memanfaatkan situasi genting ini memicu anak untuk bekerja membantu perekonomian keluarga (meningkatnya pekerja anak). *Social distancing* dan *general lockdowns* yang menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah tanpa pengawasan terutama orang tua dan tenaga kependidikan akhirnya mendorong meningkatnya perkawinan anak, dan terabaikannya pengawasan anak.

B. Program Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan bukan hanya permasalahan bangsa, namun juga persoalan global yang merupakan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). TPB/SDGs merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Didalam TPB/SDGs terdapat 17 tujuan sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat.



Gambar 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs)

Konsep pengembangan TPB/SDGs di Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dikategorikan menjadi pilar yaitu: (1) Pilar Pembangunan Sosial; (2) Pilar Pembangunan Ekonomi; (3) Pilar Pembangunan Lingkungan; dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Pilar Pembangunan Sosial dalam konsep TPB/SDGs sangat erat kaitannya dengan pencapaian pembangunan dalam bidang penanggulangan kemiskinan, yang mencakup tujuan (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; dan (5) Kesetaraan Gender. Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini. Sejalan dengan amanat TPB/SDGs, kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (zero poverty).

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.²⁶ Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu (i) perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial; (ii) peningkatan akses pelayanan dasar; (iii) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan (iv) pembangunan yang inklusif.

Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi (i) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (ii) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (iii) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan

²⁶ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

usaha mikro serta kecil; dan (iv) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Strategi tersebut dijalankan dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan menurut basis sasaran (penerima program), yaitu: (1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. (3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. (4) Program-program lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

BAB IV

PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEREMPUAN MISKIN DALAM MEMENUHI DIMENSI KUALITAS KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID-19

A. Penanganan COVID-19

Social distancing dan *general lockdowns* menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di banyak negara dengan konsekuensi sosial dan ekonomi sangat besar, termasuk di Indonesia. Pemerintah mulai menempatkan rencana untuk menstabilkan ekonomi dan mendukung mata pencaharian masyarakat, berbagai regulasi telah diterbitkan, yaitu utamanya Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Instruksi Mendagri ini telah memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Instruksi Menadgri Nomor 1 Tahun 2020 mengamanatkan kepada seluruh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) untuk melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas: (a) penanganan kesehatan; (b) penanganan dampak ekonomi; dan (c) penyediaan jaring pengaman sosial.

B. Akses Layanan Program Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Miskin Dalam Memenuhi Dimensi Kualitas Keluarga di Masa Pandemi COVID-19


Program perlindungan sosial dipandang sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan melindungi masyarakat miskin. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk memperluas program perlindungan sosial terdiri dari skema non-kontribusi/bantuan sosial dan skema kontribusi/jaminan sosial.

Untuk skema non-kontribusi, total alokasi anggaran pemerintah terbesar ditujukan untuk 3 program utama: program bantuan pangan, Rastra (sebelumnya dikenal sebagai Program Raskin) yang saat ini juga sedang dalam proses perubahan menjadi Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)²⁷; program bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), dan program bantuan personal pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP). Selain itu, Program dalam skala kecil, Program ASLUT dan ASPDB juga memberikan bantuan tunai kepada penduduk lanjut usia dan penduduk penyandang disabilitas.

Perlindungan Sosial melalui skema kontribusi di Indonesia terdiri dari dua yaitu skema jaminan kesehatan atau dikenal dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan skema jaminan ketenagakerjaan atau Program Jaminan Ketenagakerjaan. Jaminan Ketenagakerjaan terdiri dari 4 program yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKM), Program Jaminan Hari Tua (JHT), dan Program Jaminan Pensiun (JP). Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah kombinasi dari skema kontribusi dan skema non-kontribusi dimana pemerintah memberikan subsidi penuh terhadap premi iuran

²⁷ Pada 2018, Program Rastra disempurnakan secara bertahap menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

untuk penduduk yang berada dibawah tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi sekitar 40 persen terbawah.



Gambar Perlindungan Sosial di Indonesia Saat Ini²⁸

Total investasi pada skema non-kontribusi adalah sebesar 0,55 persen dari PDB, termasuk Bantuan Sosial dan kontribusi pemerintah untuk jaminan kesehatan nasional penerima bantuan iuran (JKN-PBI). Sedangkan kontribusi dari skema Jaminan Ketenagakerjaan untuk pegawai pemerintah dan militer adalah sekitar 0,18 persen dari PDB, dengan total investasi perlindungan sosial di Indonesia saat ini sebesar 0,73 persen PDB seperti Tabel berikut.

²⁸ TNP2K, 2019

Tabel Investasi Perlindungan Sosial di Indonesia

Perlindungan Sosial di Indonesia	Investasi (dalam Rp)	Persentase (%)
Skema Non-kontribusi/Bantuan Sosial (Anggaran Pemerintah)		
PKH, PIP, Rastra/BPNT	44 T	0,35%
Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Lurah (JKN-PBI)	26 T	0,20%
Total bantuan Sosial dan JKN-PBI	70 T	0,55%
Skema Kontribusi/Jaminan Ketenagakerjaan dan Pensioun		
Jaminan Ketenagakerjaan (JKK-JHT-JKM dan JP), PT Taspen dan wPTT asarbi	25 T	0,18%
Total Investasi Perlindungan Sosial	95 T	0,73%

Catatan:

- **Indonesia PDB 2017 13.717 T**
- **APBN 2017**

Sumber: Bappenas dan Kemenkeu 2017 Informasi Administrasi Program – Kalkulasi TNP2K 2018

Deskripsi lebih rinci mengenai masing-masing skema, termasuk cakupan, nilai manfaat, anggaran dan kementerian/Lembaga (K/L) pelaksana program dapat dilihat pada Tabel berikut.

1. Skema Non Kontribusi/Bantuan Sosial

Catatan: Tabel di bawah dibuat berdasarkan anggaran yang dialokasikan untuk bantuan sosial dan jaminan kesehatan Nasional (JKN) melalui Penerima Bantuan Iuran/PBI.

Skema	Tipe Program	Tanggung jawab Kementerian	Jumlah Penerima manfaat	Nilai Transfer/Kontribusi (per bulan)	Nilai Investasi (IDR)	Persentase (%) pada PDB
PROGRAM NON KONTRIBUSI/BANTUAN SOSIAL						
Subsidi beras bagi masyarakat miskin dan rentan/ Rastra (sebelumnya disebut raskin)	Bantuan sosial (penyaluran barang terhadap penduduk miskin dan rentan yang teridentifikasi berhak menerima bantuan)	Kementerian Sosial (Kemensos)	Pada 2017, secara resmi tercatat 14.212.747 keluarga (meskipun 28,6 juta rumah tangga tercatat menerima raskin menurut susenas 2019)	Secara resmi 15 kilogram beras (pada praktiknya jauh lebih sedikit, karena jumlah tersebut dibagi-bagikan merata dalam masyarakat)	19,7 T	0,18%
BPNT (Bantuan Pangan Non tunai)	Bantuan Sosial (penyaluran uang tunai untuk membeli bahan pangan kepada penduduk miskin dan rentan yang teridentifikasi berhak menerima bantuan)	Kementerian Sosial (Kemensos)	Pada 2017, pagu penerima sebanyak 1.286.194 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 44 Kabupaten/Kota	Rp.110.000,- per kepala keluarga per bulan	16 T	0,01 %
Program Keluarga Harapan (PKH)	Bantuan Sosial (penyaluran bantuan tunai bersyarat bagi penduduk miskin dan rentan yang teridentifikasi berhak menerima bantuan)	Kementerian Sosial (Kemensos)	Di 2017, pagu penerima PKH mencapai 5.981.538 keluarga (12.075.201 penerima manfaat secara individual)	Rp.157.000 (rata-rata) per keluarga per bulan (dihitung dari Rp.1.890.000 per keluarga per tahun.	11,3 T	0,08%

Skema	Tipe Program	Tanggung jawab Kementerian	Jumlah Penerima manfaat	Nilai Transfer/Kontribusi (per bulan)	Nilai Investasi (IDR)	Persentase (%) pada PDB
	Bantuan Sosial.					
Program Indonesia Pintar/PIP (sebelumnya disebut Bantuan Siswa Miskin/BSM)	Bantuan Sosial (penyaluran dana bantuan pendidikan tunai bagi penduduk miskin dan rentan yang teridentifikasi berhak menerima bantuan.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag)	Pagu penerima PIP adalah 19.718.114	SD Rp.37.500. SMP Rp.62.500. SMA. Rp.83.000. (dihitung dari nilai bantuan per tahun per siswa. SD sederajat Rp.450.000, SMP sederajat Rp.750.000, SMA sederajat Rp.1.000.000)	10,8 T	0,06%
Asistensi Sosial Lanjut Usia/ASLUT¹⁹⁷	Bantuan sosial (dana pensiun bagi penduduk miskin yang teridentifikasi berhak menerima bantuan)	Kementerian Sosial (Kemensos)	30.000 orang (pada 2017)	Rp.200.000,-	149 M	0,0006
Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat/ASPDB¹⁹⁸	Bantuan Sosial (penyaluran dana bagi penyandang disabilitas miskin yang teridentifikasi berhak menerima bantuan	Kementerian Sosial (Kemensos)	22.500 orang (di 2017)	Rp.300.000,-	370 M	0,0008

Skema	Tipe Program	Tanggung jawab Kementerian	Jumlah Penerima manfaat	Nilai Transfer/Kontribusi (per bulan)	Nilai Investasi (IDR)	Persentase (%) pada PDB
Program Kesejahteraan Sosial Anak/PKSA	Bantuan Sosial (bantuan sosial bagi anak dari keluarga masyarakat miskin)	Kementerian Sosial (Kemensos)	77.430 anak (di 2017) dan 100.482 anak ditargetkan pada 2018	Rp. 125.000,-	311 M	0,0034
Penarikan Pekerja Anak - Program Keluarga Harapan/PPA-PKH	Bantuan Sosial (bagi pekerja anak yang kembali bersekolah)	Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker)	17.00 anak (di tahun 2017 yang terdiri dari 6.000 anak yang ditanggung oleh APBN dan 11.000 lainnya ditanggung melalui kolaborasi dengan LSM lokal <i>Save the Children</i> dan dana CSR perusahaan)	Rp. 125.000,-	28 M	0,0002
Total Alokasi Anggaran Bantuan Sosial/Non-Kontribusi					44 T	0,35%

2. Skema Kontribusi/Jaminan Sosial

Catatan: Nilai investasi untuk program skema Jaminan Sosial/Kontribusi di bawah adalah nilai investasi mandiri peserta jaminan sosial/total dana peserta yang saat ini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan bukan nilai yang telah dibayarkan kepada peserta yang telah berkontribusi maupun dana/anggaran pemerintah.

Skema	Tipe Program	Tanggungjawab Kementerian	Jumlah Penerima Manfaat	Nilai Transfer/Kontribusi (per bulan)	Nilai Investasi (IDR)	Persentase (%) pada PDB
BPJS Ketenagakerjaan	Jaminan Hari Tua (JHT). Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP)	Badan Jaminan Sosial (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS)	Total pada september 2017. 24.006.779 ¹¹⁹ dengan rincian sebagai berikut: 1.Total penerima manfaat aktif Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM): 24.096.776 individu 2.Total penerima manfaat aktif Jaminan Hari Tua (JHT): 14.322.418 individu 3.Total penerima manfaat aktif Jaminan Pensiun (JP): 10.306.561 individu	Tergantung skema dan jumlah kontribusi JHT JKM JKK JP	19,71	0,06%
PT. Taspen (Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri)	Jaminan Sosial (pensiun, penyandang disabilitas, duda/janda, kecelakaan kerja). Pegawai Negeri Sipil	PT. Taspen	6.700.000 Peserta aktif (pada 2017)	Tergantung skema dan kontribusi	4.4 T	0,04%
PT. Asabri (Asuransi Sosial)	Jaminan Sosial (Pensiun,	PT. Asabri	936.835	Tergantung skema dan kontribusi	895 M	0,01 %


Skema	Tipe Program	Tanggungjawab Kementerian	Jumlah Penerima Manfaat	Nilai Transfer/Kontribusi (per bulan)	Nilai Investasi (IDR)	Persentase (%) pada PDB
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia)	Penyanggah Disabilitas, duda/janda), Pegawai Militer, Kepolisian, Kementerian Pertahanan					
Total Kontribusi Peserta pada Program Jaminan Sosial					25 T	0,18
Jaminan Kesehatan Nasional						
Jaminan Kesehatan dengan Subsidi/ Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional	Jaminan Sosial (kesehatan non kontribusi bagi penduduk miskin dan rentan)	Badan Penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS)	92,4 Juta Penduduk	Gratis bagi peserta PBI/Penerima Bantuan Iuran (penduduk paling miskin sejumlah 92,4 juta penduduk atau sekitar 35% dari populasi)	26 T	0,20%
Total Alokasi Anggaran untuk JKN-PBI						0,20%
Total Alokasi Anggaran Bantuan Sosial dan Kesehatan pada Kontribusi Peserta Jaminan Sosial						0,73%

Catatan:

- PDB Indonesia 2017 Rp.13.717 triliun (nilai rupiah saat ini)
- Anggaran Pendapatan dan belanja negara (APBN) Rp.2.080 Triliun

Sumber: Kementerian Keuangan (2017) dan Bappenas (2018), dikalkulasi oleh TNP2K (2018)

Pandemi Covid-19 berdampak tidak hanya pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi, baik individu maupun rumah tangga. Meskipun Covid-19 diprediksi dapat menyebabkan krisis ekonomi, pemerintah saat ini relatif lebih siap karena memiliki program bantuan dan perlindungan sosial yang dapat dijadikan jangkar untuk mengurangi beban masalah sosial-ekonomi. Tugas Kemenko PMK sekaligus sebagai Ketua Tim Pengarah Gugus Nasional fokus pada Implementasi 3 Program Utama (Program Panah Trisula). Panah dengan 3 mata tajam tepat sasaran menyelesaikan 3 permasalahan akibat dampak pandemi COVID-19, yaitu ancaman kesehatan, melemahnya roda ekonomi, dan menurunnya daya beli masyarakat melalui akses layanan kesehatan, pengamanan jaringan sosial, dan penguatan jaringan ekonomi kecil.



Gambar Jaring Pengaman Sosial Stimulus COVID-19²⁹

Kebijakan pemerintah untuk memberikan stimulus guna mengantisipasi pandemi Covid-19 dengan meningkatkan dan memperluas jaring pengaman sosial dinilai tepat. Program bantuan dan perlindungan sosial yang

²⁹ Kemenko PMK, Kabid Kompensasi Sosial Non Pangan, Materi Jaring Pengaman Sosial Stimulus Ekonomi Dampak COVID-19, Jakarta, 19 Mei 2020

menjadi jangkauan dapat menjadi instrumen awal dalam meningkatkan manfaat program, dengan pemerintah secara paralel memperluas cakupan penerima manfaat. Berikut Tabel perubahan Program Bantuan Sosial, Skema Non Kontribusi bagi penduduk terkena dampak Pandemi Covid-19.³⁰

Tabel Perubahan Program Bantuan Sosial Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19, 2020

Program	Komponen	Sebelum	Setelah	Perubahan
Program Keluarga Harapan (PKH)/ Kementerian	Sasaran	9,2 Keluarga	10 Juta Keluarga	800 Ribu Keluarga
	Periode Penyaluran	Triwulan	Bulanan	Frekuensi Penyaluran
	Alokasi Anggaran	Rp.29,1 Triliun	Rp.36,4 Triliun	Rp.8,3 Triliun
Program Sembako (BPNT)/ Kementerian Sosial	Sasaran	15,2 juta Keluarga	20 Juta Keluarga	Tambahan 4,8 Keluarga
	Nilai Manfaat	Rp.150.000/bulan	200.000/bulan	Tambahan Rp.50.000/Bulan
	Alokasi Anggaran	Rp27,4 Triliun	Rp.43,6 Triliun	15,5 Triliun
Tarif Listrik/ Kementerian ESDM	Jumlah Penerima 450 : 24 Juta Rekening Listrik			
	Tarif 450 VA	Bersubsidi	Gratis	Penghematan rata-rata Rp.40.000
	Jumlah Penerima 900 : 7 Juta Rekening Listrik			
	Tarif 900 VA-Miskin	Bersubsidi	Diskon 50%	Penghematan rata-rata Rp.40.000
Insentif Perumahan/ Kementerian PUPR	Subsidi Uang Muka	150.000 Unit	Diskon 50%	Rp.800 Miliar
	Subsidi Bunga	677.000 Unit	Selisih Bunga 5% Bank Pelaksana 6-7% (+175.000 Unit)	Rp.700 Miliar

³⁰ Sumber: Kementerian Keuangan (Bahan Rapat Kabinet Terbatas, 7 April 2020), Kementerian Sosial (Bahan Ratas 13 April 2020)

Program	Komponen	Sebelum	Setelah	Perubahan
Program Pra Kerja/Kemenko Perekonomian	Target Penerima	-	5,6 juta orang	Program Baru
	Insentif Pelatihan	-	Rp.1 Juta	Program Baru
	Insentif Pasca Pelatihan	-	Rp.600 ribu x 3 bulan	
Program Lainnya (dalam pembahasan)	Alokasi Anggaran	-	20 Triliun	Rp. 20 Triliun

Terbitnya Perppu No. 1/2020 dan Perpres No. 54/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Tambahan alokasi jaring pengaman sosial pada tahun 2020 sebesar Rp110 triliun untuk menanggulangi Covid-19 meningkatkan manfaat yang diterima KPM. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan, paket kebijakan stimulus fiskal terbaru menetapkan jumlah tambahan KPM Program Sembako sekitar lima juta, sehingga totalnya menjadi 20 juta KPM. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019, jumlah tersebut setara dengan sekitar 30 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Selain perluasan terhadap program yang sudah berjalan, stimulan Covid-19, diberikan juga dalam bantuan sembako di beberapa wilayah terdampak, diantaranya:³¹

³¹ Bahan Paparan Kemensos, Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan, 2020

TABEL Bantuan Sembako sebagai stimulan COVID-19 di beberapa wilayah terdampak


Program Bantuan Sembako	Sasaran	78 Kelurahan	Paket diberikan di 78 kelurahan zona merah COVID-19 di DKI Jakarta dengan target pekerja sektor informal; Ojek Online; Tukang Parkir; Sopir Kendaraan Umum; Buruh Harian; Penyapu Jalan; Komunitas disabilitas, dsb.
	Nilai Manfaat	225.000 Paket	
	Alokasi Anggaran	Rp.60 Milyar	
Program Bansos Khusus Jabodetabek (Kemensos)	Sasaran	600.000 Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Disalurkan selama 2 kali per bulan @Rp.300.000 selama 3 bulan (April-Juni 2020) • Diberikan dalam bentuk sembako, dan diantarkan langsung ke KPM
	Nilai Manfaat	Rp. 600.000 /bulan	
	Alokasi Anggaran	Rp.1,04 Triliun	
Program Bansos Khusus Non Jabodetabek (Kemensos)	Sasaran	9 Juta Keluarga	Rencananya akan diberikan dalam bentuk tunai ke rekening masing-masing penerima
	Nilai Manfaat	Rp. 600.000 /bulan	
	Alokasi Anggaran	Rp.16,2 Triliun	

Disisi lain guna memulihkan kondisi sosial masyarakat, selain meneruskan beberapa program bantuan sosial saat penanganan Covid-19, penguatan integrasi program-program bantuan sosial juga dilakukan melalui **Major Project Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh**³². Pandemi Covid-19 berdampak pada penambahan kelompok miskin dan rentan baru akibat banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaan dan tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi. Belajar dari kejadian pandemi ini, diperlukan adanya reformasi sistem perlindungan sosial

³² Halaman IV 46-47, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2021, Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, 2020

yang memperbaiki mekanisme dan memperluas cakupan bantuan sosial dan jaminan sosial. Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan melalui perbaikan data masyarakat miskin dan rentan, integrasi dan digitalisasi bantuan sosial, pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif, serta penyempurnaan mekanisme pembiayaan perlindungan sosial.

Reformasi sistem perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan yang diperkirakan meningkat pada akhir tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Untuk itu diperlukan adanya percepatan perbaikan data terpadu, termasuk untuk mendata kelompok masyarakat menengah bawah yang terkena dampak pandemi Covid-19 dan integrasi berbagai bantuan sosial sebagai sistem jaring pengaman sosial yang handal dan komprehensif. Selain itu, peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk mendukung pemutakhiran DTKS di seluruh kabupaten/kota menjadi agenda utama yang disertai pelaksanaan verifikasi dan validasi data masyarakat miskin dan rentan secara reguler, pendampingan kepada penerima manfaat, dan penyempurnaan mekanisme penyaluran berbasis nontunai untuk mewujudkan pelaksanaan program perlindungan sosial yang efektif berdasar 5T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi). Untuk itu, pada tahun 2021 tahapan integrasi akan dilaksanakan untuk penyatuan beberapa program yaitu (1) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP); (2) subsidi LPG 3 Kg dan Program Sembako; dan (3) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif yang terkoordinasi antarprogram di pusat dan daerah, seperti Gambar berikut.



GAMBAR Major Project Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh

C. Kualitas Keluarga

Keluarga (*family*) memiliki konsep dengan pengertian dan cakupan yang luas dan beragam. Dalam konteks sosiologi, keluarga dianggap sebagai suatu institusi sosial yang sekaligus menjadi suatu sistem sosial yang ada di setiap kebudayaan. Sebagai sebuah institusi sosial terkecil, keluarga merupakan kumpulan dari sekelompok orang yang mempunyai hubungan atas dasar pernikahan, keturunan, atau adopsi serta tinggal bersama di rumah tangga biasa (Zastrow, 2006)³³. Sementara itu, keluarga juga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami-istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau adopsi (anak angkat/pungut) (Burgess dan Locke dalam Sunarti, 2006)³⁴. Berdasarkan dua definisi keluarga tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan

³³ Kementerian PP dan PA, “Indikator Kualitas Keluarga”, 2019

³⁴ Ibid.

unit/institusi/sistem sosial terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan sekelompok orang atas dasar hubungan perkawinan, pertalian darah, atau adopsi yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga³⁵.

Secara umum, keluarga memiliki 4 (empat) karakteristik yaitu: (1) keluarga tersusun oleh beberapa orang yang disatukan dalam suatu ikatan seperti perkawinan, hubungan darah, atau adopsi; (2) anggota keluarga hidup dan menetap secara bersama-sama di suatu tempat atau bangunan di bawah satu atap dalam susunan satu rumah tangga; (3) setiap anggota keluarga saling berinteraksi, berkomunikasi, dan menciptakan peran sosial bagi setiap anggota seperti: suami dan isteri, ayah dan ibu, putera dan puteri, saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan sebagainya; (4) hubungan antar anggota keluarga merupakan representasi upaya pemeliharaan pola-pola kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum di komunitas.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: (1) suami dan istri; (2) suami, istri dan anaknya; (3) ayah dan anaknya; atau (4) ibu dan anaknya (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga). Selain itu, keluarga mempunyai 8 (delapan) fungsi, seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994, yang mencakup fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik yaitu: (1) fungsi keagamaan; (2) fungsi sosial budaya; (3) fungsi cinta kasih; (4) fungsi perlindungan; (5) fungsi reproduksi; (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan; (7) fungsi ekonomi; dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.

Dalam perkembangannya konsep ketahanan keluarga dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 telah bertransformasi menjadi konsep kualitas keluarga dengan adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

³⁵ Ibid.

Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini mengamankan bahwa kualitas keluarga menjadi sub urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan urusan wajib bagi semua level pemerintahan baik pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pembangunan kualitas keluarga sebagaimana urusan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan pemenuhan hak anak.

Akan tetapi pendekatan yang digunakan untuk mengukur kualitas keluarga pada Kementerian Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak masih mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga yang terdiri dari 5 (lima) komponen ketahanan yaitu (1) landasan legalitas dan keutuhan keluarga, (2) ketahanan fisik, (3) ketahanan ekonomi, (4) ketahanan sosial psikologis, dan (5) ketahanan sosial budaya. yang kemudian dalam operasional pelaksanaannya lima komponen tersebut diukur dengan 24 (dua puluh empat) indikator. Indikator Kualitas Keluarga adalah sebagai berikut³⁶:

³⁶ Ibid.

TABEL Indikator Kualitas Keluarga, 2019

DIMENSI		VARIABEL		INDIKATOR	
I	Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga	a.	Landasan Legalitas	1.	Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangan Memiliki Buku Nikah
				2.	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART Umur 0-17 Tahun Memiliki Akta Kelahiran
		b.	Keutuhan Keluarga	3.	Persentase Rumah Tangga yang KRT dan Pasangannya Tinggal Serumah
		c.	Kemitraan Gender	4.	Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangga 0 -17 Tahun dan Belum Kawin Melakukan Aktivitas Bersama Orang Tua/Wali
				5.	Persentase Rumah Tangga yang KRT dan Pasangan Mengurus Rumah Tangga
				6.	Persentase Wanita Kawin Umur 15-49 yang Penentuan Keputusan Penggunaan Pendapatan Suami Dilakukan Suami Bersama Istri
				7.	Persentase Wanita Kawin Umur 15 - 49 tahun yang Penentuan Alat Kontrasepsinya Diputuskan Istri dan Suami
8.	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART-nya Makan				
II	Ketahanan Fisik	a.	Kecukupan Pangan dan Gizi	8.	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART-nya Makan


DIMENSI		VARIABEL		INDIKATOR	
					Makanan Pokok dengan Lauk Pauk Nabati/Hewani Minimal 14 Kali dalam Seminggu
				9.	Persentase Balita yang Memiliki Status Gizi Baik Berdasarkan Kriteria Berat Badan dan Umur
		b.	Kesehatan Keluarga	10.	Persentase Rumah Tangga yang Tidak Terdapat Anggota Rumah Tangga Menderita Sakit
		c.	Ketersediaan Tempat/Lokasi Tetap Untuk Tidur	11.	Persentase Rumah Tangga yang Kepala Rumah Tangga dan Pasangan Memiliki Tempat Tidur dan Digunakan Maksimal oleh 3 Orang
III	Ketahanan Ekonomi	a.	Tempat Tinggal Keluarga	12.	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri
		b.	Pendapatan Keluarga	13.	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Pengeluaran Per Kapita Per Bulan di Atas Garis Kemiskinan
				14.	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik PLN
		c.	Pembiayaan Pendidikan Anak	15.	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh Anggota Rumah Tangga Umur 7-18 Tahun Bersekolah
				16.	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh

DIMENSI		VARIABEL		INDIKATOR	
					Anggota Rumah Tangga Umur 7-18 Tahun Tidak Ada yang Putus Sekolah atau Tidak pernah Sekolah
		d.	Jaminan Keuangan Keluarga	17.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Tabungan/Simpanan Berupa Uang
				18.	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh Anggota Rumah Tangga Memiliki Jaminan Kesehatan
IV	Ketahanan Sosial-Psikologi	a.	Keharmonisan Keluarga	19.	Persentase Wanita Umur 15 - 49 Tahun yang Menyetujui Tindakan Suami Melakukan Pemukulan terhadap Istri Paling Tidak Satu Alasan Tertentu
				20.	Persentase Rumah Tangga yang Terdapat Pengasuhan yang Layak Terhadap Anggota Rumah Tangga Umur 0 - 4 Tahun
		b.	Kepatuhan Terhadap Hukum	21.	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh Anggota Rumah Tangga Tidak Pernah Menjadi Korban Tindak Pidana
V	Ketahanan Sosial-Budaya	a.	Kepedulian Sosial	22.	Persentase Rumah Tangga yang Terdapat Lansia (60 tahun ke atas) dan Tinggal Bersama Anggota Rumah Tangga Lain
		b.	Keeratan Sosial	23.	Persentase Rumah Tangga yang

DIMENSI		VARIABEL		INDIKATOR	
					Anggota Rumah Tangga Umur 10 Tahun ke Atas Pernah Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Lingkungan Sekitar
		c.	Ketaatan Beragama	24.	Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangga Umur 10 Tahun ke Atas Pernah Mengikuti Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Sekitar

Kerangka pikir kajian Pengaruh COVID-19 Terhadap Kualitas Keluarga Perempuan Miskin : Studi Kasus di Jawa Tengah, sebagai berikut.

Gambar Bagan Kerangka Pikir Pelaksanaan Pekerjaan Kajian Pengaruh COVID-19 Terhadap Kualitas Keluarga Perempuan Miskin : Studi Kasus di Jawa Tengah




BAB V

KEPALA RUMAH TANGGA PEREMPUAN MISKIN BERGELUT DENGAN COVID-19

A. Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin


Penelitian tentang Pengaruh Covid terhadap Perempuan Kepala Keluarga dilaksanakan di Kabupaten Brebes dan Kota Surakarta. Sampel ditetapkan dengan area purposive berdasarkan pada data Kepala Keluarga Miskin desil 1-4. Kabupaten Brebes sampel tersebar di 5 (lima) Desa dari 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Desa Jatibarang Wetan, Desa Jatisawit, Desa Bumiayu, Desa Tegongan dan Desa Kemurang Wetan. Sedangkan Kota Surakarta dilaksanakan di 5 (lima) Kelurahan yang berada pada 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kelurahan Kadipiro, Kelurahan Mojosongo, Kelurahan Jebres, Kelurahan Semanggi, dan Kelurahan Nusukan.



Berdasarkan Status Kedudukan dalam Pekerjaan, di Kabupaten Brebes terdapat 7 (tujuh) kategori yang menjadi status pekerjaan responden. Status kedudukan dalam hal pekerjaan terbesar para responden adalah berusaha sendiri sebesar 28,85 persen, disusul oleh responden tidak bekerja sebesar 26,92 persen, dan status Buruh/Karyawan/ Pegawai Swasta sebesar 17,31 persen. Adapun status pekerjaan lain yang besarnya lebih kecil dari ketiganya adalah pekerja bebas non pertanian sebesar 9,62 persen, status pekerja bebas pertanian dan status berusaha dibantu buruh tidak tetap/dibayar masing-masing sebesar 7,69 persen. Adapun responden yang berusaha dibantu buruh tetap/dibayar sebesar 1,92 persen. Rinciannya dapat disimak pada grafik 3.1.

Status kedudukan dalam pekerjaan terbesar dari responden di Kota Surakarta, yaitu berusaha sendiri sebesar 31,15 persen, disusul oleh responden Pekerja Bebas Non Pertanian sebesar 21,31 persen, dan Buruh/Karyawan/Pegawai Swasta sebesar 16,39persen.


Adapun status pekerjaan lain yang besarnya paling kecil dari keseluruhan kategori adalah Pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 3,28 persen . Secara rinci dapat disimak pada gambar berikut.



Gambar Status Kedudukan dalam Pekerjaan Responden di Kota Surakarta

Kepala keluarga perempuan meskipun sendiri memiliki tanggungan keluarga yang cukup besar. Selain keluarga inti yaitu anak-anak, beberapa memiliki anggota keluarga seperti ayah atau ibu kandung, keponakan, dan cucu. Besarnya tanggung jawab perempuan sebagai kepala keluarga inilah yang dirasakan beban yang tiak ringan. Beberapa mengeluh di tengah pandemi, tanggung jawab semakin besar karena bukan hanya mencukupi kebutuhan makan saja namun juga menjaga kesehatan anggota keluarga.

Sebagian besar perempuan KRT miskin yang diwawancarai di Kabupaten Brebes sebesar 39,22 persen tinggal bersama dengan lebih dari 3 (tiga) anggota keluarga, 17,65 persen tinggal bersama 2 (dua) dan 1 (satu) anggota keluarga. Sebanyak 13,73 persen tinggal bersama dengan 3 anggota keluarga dan sisanya tinggal seorang diri.




Gambar Jumlah Anggota Keluarga Responden di Kabupaten Brebes

Persoalan yang sering muncul adalah mereka yang terpaksa harus tinggal sendiri, terlebih sudah berumur lebih dari 55 tahun yang masuk usia lansia. Tinggal sendiri juga ditemui karena anggota keluarga sudah memiliki keluarga baru dan harus berpindah desa atau kematan, namun masih tetap di Kabupaten Brebes. Kesendirian yang dialami bukan hanya beban mencari nafkah tambahan namun juga menjaga kesehatan diri sendiri.

Kondisi yang sama terjadi Kota Surakarta. Sebagian perempuan KRT yang ditemui mengaku berada dalam lingkungan keluarga besar. Sebanyak 39,22 persen mereka tinggal bersama dengan tiga orang lebih, 34 persen tinggal bersama dengan 3 (tiga) anggota keluarga, 22 persen tinggal bersama 2 (dua) dan 18 persen tinggal bersama 1 (satu) anggota keluarga. Sebanyak 2 persen yang ditemui mengaku berada ditengah 7 orang dan hanya 4 (empat) persen tinggal bersama 1 orang anggota keluarga. Secara rinci sebaran

tentang anggota rumah tangga dari KRT Perempuan di Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar Jumlah Anggota Keluarga Responden di Kota Surakarta

KRT perempuan yang tinggal di Surakarta lebih banyak yang memiliki tanggungan dalam keluarga. Selain itu mereka tinggal di kawasan yang padat penduduk, yang sebagian besar dari kalangan penduduk miskin. Menurut pengakuan beberapa KRT perempuan, tinggal di kawasan padat ada untungnya, karena mereka bisa saling menguatkan satu dengan lainnya. Mereka bisa saling menjaga keluarga masing-masing saat KRT perempuan harus bekerja.

Beban KRT perempuan di Surakarta lebih berat dibandingkan dengan KRT perempuan di Kabupaten Brbes. Selain besarnya tanggungan keluarga lebih banyak, harga rata-rata bahan pangan lebih mahal di Kota Surakarta dibandingkan di Kabupaten Brebes. Keuntungannya KRT perempuan di Kota Surakarta sebagian besar bergelut di usaha mikro, dan informal yang cukup terlatih. Beberapa waktu saat terjadi krisis ekonomi, mereka memiliki kemampuan untuk mempertahankan keluarganya. Hanya

saja kondisi pandemi ini dirasakan jauh lebih berat. Mereka selain harus menanggung beban pokok harus pula menanggung resiko akibat bekerja di luar. Resiko tertular menjadi taruhan bagi KRT perempuan yang harus bekerja di sektor informal dan berhadapan langsung dengan konsumen.

Beban berat bertambah manakala harus ditanggung sendiri oleh mereka. Seperti pengakuan Ibu US yang tinggal bersama dengan 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang menantu. Hanya 1 anak yang bekerja sedangkan sisanya masih bergantung kepada Ibu US. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh Ibu WSR yang harus menghidupi 6 (enam) orang anggota keluarga yang terdiri dari 4 (empat) anak dan 2 (dua) orang tua. Beratnya beban ini ditambah status hukum yang tidak dimiliki akibat perceraian yang tanpa identitas. Pengurusan surat cerai menjadi persoalan karena syarat perubahan Kartu Keluarga bagi yang telah bercerai adalah surat keterangan cerai yang harus ditebus di Kantor Pengadilan Agama setempat.

Beban berat dirasakan jika dalam anggota keluarga terdapat lansia. Mereka menyadari kerentanan lansia masa pandemi covid 19 ini. Terlebih sebagian besar lansia yang tinggal bersama KRT perempuan miskin, memiliki kormobit yang tidak terkontrol. Keawatiran akan mudah terserang covid-19, acapkali mengganggu pikiran KRT perempuan miskin ini. Beberapa mengeluh beratnya menanggung lansia, terutama jika terpaksa harus ditinggalkan untuk bekerja.

Kegigihan menjaga keluarga nampak dari usaha-usaha yang dilakukan oleh KRT perempuan miskin, baik di Surakarta maupun di Kabupaten Brebes. Mereka melakukan apapun yang penting bisa bertahan. Beberapa istilah muncul dalam wawancara seperti *“sing penting kendil ora ngguling”* (yang penting kendil -sejenis panci- tidak tumpah). *“ora polah yo bubrah”* (tidak bergerak bisa bubar), *“mangan orangan ning kumpul wes ora usum, saiki mangan ora mangan yo kudu mangan”* (makan tidak makan asal kumpul sudah tidak jamannya, sekarang makan tidak makan ya harus makan), *“ora mbanting*

ora kesanding" (tidak banting tulang ya tidak bisa bersama keluarga).


Istilah-istilah yang digunakan merupakan bentuk tanggungjawab yang harus dipikul, dan motivasi diri untuk mempertahankan kelangsungan hidup kelauragnya. Mereka sadar tidak bisa hanya bergantung pada bantuan pemerintah saja, mereka juga sadar tidak bisa hanya berpangku tangan. Persoalan hidup mas pandemi covid-19 semakin kompleks dan membutuhkan kreatifitas dan inovasi. Istilah "*kudu ubet ben ora mbulet*" (harus kreatif agar tidak terjebak pada keadaan), adalah bentuk upaya mensiasati dinamika kehidupan. Jalan panjang dilalui, berliku penuh kerikil tajam dan duri, namun jauh lebih baik duri tertancap, namun semua sebelanga selamat.

B. Program Perlindungan Sosial

Program perlindungan sosial merupakan sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan. Perlindungan sosial merupakan sarana penting untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh kelompok miskin. Terdapat beberapa program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia, antara lain:

1. Rastra/Raskin
2. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)
3. Program Keluarga Harapan (PKH)
4. Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT)
5. Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)
6. Program Indonesia Pintar/PIP
7. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
8. Penarikan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH)

Berkaitan dengan berbagai bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, sebagian besar KRT perempuan miskin menyatakan telah memperoleh bantuan sosial, baik bantuan sosial sebelum dan selama pandemic COVID-19. KRT perempuan miskin yang ada di Kabupaten Brebes 76,92 persen mengaku mendapatkan bantuan sebagaimana tersebut diatas dan 23,08 persen mengaku belum mendapatkan bantuan sosial. KRT perempuan miskin yang berada di Kota Surakarta, 96,72 persen mendapatkan bantuan sosial dan 3,28 persen tidak mendapatkan bantuan sosial. Grafik dibawah ini menggambarkan komposisi perolehan bantuan untuk KRT perempuan miskin di Surakarta dan Kabupaten Brebes.




Gambar Perolehan Bantuan Sosial Bagi RKT Perempuan Miskin.

Penerimaan bantuan masa pandemi covid 19 ini tidak terlepas dari data KK miskin yang ada di Dinas Sosial setempat. Penyampaian bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan data yang sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial. Bagi yang belum mendapatkan bantuan ada beberapa sebab diantaranya mereka tidak memiliki identitas hukum dari perceraian dengan suaminya, dan Kartu Keluarga belum berubah status. Selain itu tidak dapat dipungkiri pencatatan atas kelompok desil 1-4 terlewat dan belum ter up date.

KRT perempuan miskin mendapatkan bantuan sosial lebih dari 1 jenis bantuan. Ini yang banyak dikeluhkan oleh sebagian KRT perempuan miskin yang terpaksa tidak mendapatkan bantuan. Mereka merasa termarginal, dan terdiskriminasi. Hasil konfirmasi dengan Dinas Sosial setempat menginformasikan jika belum mendapatkan bantuan berarti prasyarat belum terpenuhi, atau mereka belum terdaftar pada kelompok miskin baru hasil pembaharuan data.


Adapun jenis bantuan sosial terbesar yang diterima oleh KRT perempuan miskin di Kabupaten Brebes, yaitu Program Indonesia Pintar sebesar 32,14 persen ; Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 23,21 persen ; Program BPNT dan Raskin sebesar 19,64 persen serta Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sebesar 3,57 persen sebagaimana terlihat pada gambar berikut :



Gambar Jenis Program Bantuan Sosial yang Diterima Responden di Kabupaten Brebes

Program yang diterima memberikan kontribusi, setidaknya membantu meringankan beban KRT perempuan miskin ini.

Program Indonesia Pintar juga merupakan jenis bantuan sosial terbesar yang diterima oleh responden di Kota Surakarta sebesar 32,58persen ; selanjutnya BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sebesar 31,82persen ; serta Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 28,03persen .



Gambar Jenis Program Bantuan Sosial yang Diterima Responden di Kota Surakarta

1. Bantuan Beras untuk Warga Miskin (Raskin)

Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras. Kegiatan penyaluran Raskin dilakukan di titik distribus Tujuan Program Raskin adalah memberikan bantuan dan meningkatkan/membuka akses pangan Keluarga Miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras sebagai upaya peningkatan Ketahanan Pangan ditingkat keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan dan disepakati antara BULOG dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Jumlah beras yang diterima oleh penerima manfaat adalah minimal 15 kg/KK/bulan dengan harga Rp. 1.600,- per kg di titik distribusi. Harga yang harus dibayarkan

oleh masyarakat untuk menebus 15 kg Raskin adalah sebesar Rp 24.000. Responden menjelaskan bahwa praktek pelaksanaan penerimaan raskin yang tidak sesuai dengan aturan. Kuantitas beras yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan standar yang diatur oleh Pemerintah. Salah satu alasan Raskin tidak dapat diberikan sesuai dengan aturan adalah kuota raskin yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat miskin sehingga menyebabkan terbentuknya sistem *Bagito/Bagi Roto* (Dibagi Rata) diantara masyarakat miskin yang lain.


Kemudahan masyarakat memperoleh bantuan Raskin disebabkan oleh fasilitasi yang dilakukan pihak kecamatan dan kelurahan kepada responden. Sebagian besar yang mendapatkan fasilitasi tersebut merupakan perempuan lansia serta janda yang dalam kesehariannya harus bekerja. Partisipasi kepala desa dalam memberikan fasilitasi kepada warga menjadi penentu sulit atau tidaknya sebuah bantuan raskin dapat diterima oleh masyarakat.

Adapun KRT perempuan yang menyatakan sulit untuk mengakses perolehan bantuan Raskin adalah kelompok masyarakat yang dalam mendapatkan bantuan program Raskin harus menunggu hingga jangka waktu tertentu serta harus melalui mekanisme yang cukup berbelit agar bisa mendapatkan bantuan raskin. KRT perempuan yang notabene tidak familiar dengan pengurusan administrasi yang bersifat birokratis menganggap kondisi tersebut merupakan hal yang cukup sulit untuk dilakukan.

Responden dengan anggapan tentang kesesuaian bantuan Rastra/Raskin dengan pengaruh pencukupan kebutuhan perbulan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor yang melatarbelakangi persepsi responden terhadap kesesuaian bantuan sosial antara lain disebabkan oleh rendahnya ketidakcukupan jumlah Raskin akibat jumlah anggota keluarga yang tinggi. Selain itu kualitas

beras juga merupakan faktor yang cukup mempengaruhi persepsi responden. Masyarakat beranggapan bahwa kualitas beras yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin masih belum baik bahkan terkadang dalam kondisi berketu dan berjamur.

Terdapat 36,36persen responden di Kabupaten Brebes yang menyatakan bahwa Beras yang diterima tidak lebih dari 15 kg sedangkan sisanya sebanyak 63,64persen menyatakan menerima sesuai dengan ketentuan. Kondisi sebaliknya ditunjukkan oleh Kota Surakarta, dimana terdapat 66,67persen responden yang mendapatkan jumlah bantuan raskin kurang dari jumlah yang seharusnya, yaitu 15 kg. hanya terdapat 33,33persen responden yang menyatakan menerima bantuan raskin sesuai dengan jumlah yang diharuskan.



Gambar Jumlah Bantuan Rastra/Raskin yang Diperoleh Per Bulan


Sebagian besar responden merupakan penerima bantuan Raskin di Kabupaten Brebes yang dimulai sejak 1 tahun terakhir (64persen) dan sisanya telah menerima bantuan Raskin sejak 2 (dua) tahun terakhir sebesar 27persen dan 6 tahun terakhir sebesar 9persen . Adapun penerima bantuan sosial Raskin di Kota Surakarta sebagian besar merupakan penerima bantuan Raskin yang dimulai sejak 6 tahun terakhir (64persen) dan sisanya

telah menerima bantuan Raskin sejak 2 (dua) tahun terakhir sebesar 33,33persen dan 3 tahun terakhir sebesar 17,67persen . Secara rinci lama memperoleh bantuan masing-masing responden dapat dilihat pada grafik dibawah ini.




Gambar Lama Memperoleh Bantuan Rastra/Raskin di Kabupaten Brebes

Tingkat kesulitan dari mekanisme penerimaan bantuan Rastra/Raskin menurut para responden bervariasi. Sebagian besar responden di Kabupaten Brebes, yaitu sebesar 54,55persen , menganggap bahwa mekanisme penerimaan Rastra/Raskin tergolong mudah. 27,27persen responden menganggap sangat mudah, dan 18,18persen lainnya menganggap mekanisme penerimaan bantuan Rastra/Raskin sulit. Adapun responden yang berasal dari Kota Surakarta menyatakan bahwa tingkat kesulitan dari mekanisme penerimaan bantuan Rastra/Raskin relative mudah, yaitu sebesar 66,67persen , menganggap bahwa mekanisme penerimaan Rastra/Raskin tergolong mudah, dan 33,33persen responden menganggap sangat mudah.




Gambar Mekanisme penerimaan Bantuan Rastra/Raskin di Kabupaten Brebes

Responden di Kabupaten Brebes sebanyak 36,36persen mneyatakan bahwa bantuan raskin cukup sesuai, 27,27persen menganggap kurang sesuai, 18,18persen responden menyatakan tidak sesuai, dan 18,18persen lainnya menyatakan sesuai. Adapun di Kota Surakarta sebanyak 50,00persen responden menganggap bantuan tersebut cukup sesuai, 33,33persen menganggap sangat sesuai, dan 16,67persen responden menyatakan sesuai. Secara rinci kesesuaian bantuan raskin dapat dilihat pada grafik dibawah ini



Gambar Kesesuaian Bantuan Rastra/ Raskin dengan Pengaruh Pencukupan Kebutuhan Perbulan


Terlepas dari kekurangan dan kelebihan yang dialami oleh responden dalam mendapatkan bantuan Raskin, secara umum responden di Kabupaten Brebes berpersepsi cukup puas (54,55persen) dan puas (18,18persen). Hanyat terdapat 27,27persen responden yang menyatakan kurang puas terhadap kualitas program Raskin secara keseluruhan. Kondisi di Kota Surakarta menunjukkan bahwa secara umum responden berpersepsi kurang puas, yaitu 60,00persen , sedangkan 40,00persen menyatakan kepuasannya terhadap kualitas program Raskin secara keseluruhan. Secara rinci tingkat kepuasan responden di dua lokasi penelitian dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar Tingkat Kepuasan terhadap Bantuan Rastra/Raskin

Responden di Kabupaten Brebes seluruhnya menyatakan bahwa Bantuan Raskin memiliki manfaat yang besar mengingat seluruh responden menyatakan bahwa raskin memiliki manfaat (45,45persen) dan cukup bermanfaat (54,55persen). Kondisi yang sama juga diperlihatkan oleh jawaban responden dari Kota Surakarta yang menyatakan bahwa raskin memiliki manfaat (50,00persen) dan cukup bermanfaat (50,00persen). Secara rinci persepsi responden tentang kepuasan dan

kemanfaatan program raskin dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar Tingkat Kemanfaatan Bantuan Rastra/Raskin


2. Program Indonesia Pintar Jenjang Pendidikan SD/MI

PIP atau Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera, dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar).

Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Bagi peserta didik SD sederajat mendapatkan dana sebesar Rp450.000,-/tahun.


Dalam penelitian ini, salah satu kondisi yang menyebabkan responden tidak mendapatkan PIP, salah satunya adalah ketiadaan Akta Kelahiran baik yang diakibatkan oleh tidak diurusnya Akta Kelahiran tersebut oleh orang tua maupun yang hilang akibat adanya bencana alam. Ibu DN yang beralamat di Desa Ajibarang Wetan menuturkan bahwa putra yang bersekolah di jenjang pendidikan SD tidak dapat terverifikasi sebagai penerima PIP akibat tidak dapat menunjukkan Akta Kelahiran yang hilang akibat banjir.

Berdasarkan jumlah bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) SD/MI, sebagian besar responden, yaitu sebesar 84,62persen menyatakan anggota keluarga yang bersekolah pada jenjang SD/MI mendapatkan bantuan PIP dari pemerintah dan hanya 15,38persen dari responden menyatakan anggota keluarga yang bersekolah jenjang SD/MI tidak mendapatkan bantuan PIP. Adapun kondisi di Kota Surakarta seluruh responden (100,00persen) menyatakan anggota keluarga yang bersekolah pada jenjang SD mendapatkan bantuan PIP dari pemerintah.




Gambar Perolehan Bantuan Program Indonesia Pintar Jenjang Pendidikan SD/MI dan Nilai Perolehan Bantuan di Kabupaten Brebes

Sebagian besar responden penerima PIP di Kabupaten Brebes menyatakan bahwa jumlah uang yang diterima sesuai dengan nilai yang seharusnya diterima kendati terdapat 7,69persen responden yang menyatakan bahwa jumlah uang yang diterima masih dibawah nilai yang seharusnya. Adapun di Kota Surakarta seluruhnya menyatakan bahwa jumlah bantuan yang diterima sesuai dengan ketentuan.




Gambar Perolehan Bantuan Program Indonesia Pintar Jenjang Pendidikan SD/MI dan Nilai Perolehan Bantuan

Mekanisme penerimaan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) SD menurut para responden di Kabupaten Brebes adalah mudah dan sangat mudah. Sebagian besar responden, sebesar 84,62persen , menganggap bahwa mekanisme penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP) tergolong mudah. Sedangkan sisa responden lain yaitu sebanyak 15,38persen , menganggap mekanisme penerimaan bantuan tersebut sangat mudah. Adapun di Kota Surakarta sebesar 90,91persen , menganggap bahwa mekanisme penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP) SD/MI tergolong mudah. Sedangkan sisa responden lain yaitu sebanyak 9,09persen , menganggap mekanisme penerimaan bantuan tersebut sangat mudah




Gambar Mekanisme Penerimaan Bantuan Program Indonesia Pintar Jenjang Pendidikan SD/MI

Dari total responden di Kabupaten Brebes, sebanyak 46,15persen responden menganggap bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) SD/MI cukup sesuai, sedangkan 30,77persen menganggap sesuai, dan 23,08persen menganggap pemberian bantuan tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan keluarga per tahun. Adapun di Kota Surakarta sebanyak 45,45persen responden menganggap bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) SD/MI cukup sesuai. Jumlah tersebut sama dengan responden yang menganggap sesuai. sementara, 9,09persen menganggap pemberian bantuan tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan keluarga per tahun.



Gambar Tingkat Kesesuaian Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SD/MI


Dilihat dari tingkat kepuasan atas penerimaan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) SD/MI di Kabupaten Brebes dibedakan pada 3 (tiga) kategori, yaitu Puas, Cukup Puas, dan Kurang Puas. Responden yang menyatakan puas atas bantuan tersebut sebesar 46,15persen , responden menyatakan cukup puas sebesar 38,46persen , dan responden yang menyatakan kekurangpuasannya adalah sebesar 15,38persen . Adapun di Kota Surakarta tingkat kepuasan atas bantuan tesebut dibedakan pada 4 (tiga) kategori, yaitu Puas, Cukup Puas, Sangat Puas, dan Kurang Puas. Responden yang menyatakan Puas atas bantuan tersebut sebesar 45,45persen , responden menyatakan cukup puas sebesar 36,36persen , yang menyatakan Kurang Puas dan Sangat Puas sebesar 9,09persen . Secara rinci jawaban atas kepuasan responden terhadap bantuan sosial PIP SD/MI dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar Tingkat Kepuasan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SD/MI

Berdasarkan pada kemanfaatan bantuan, sebanyak 53,58persen responden di Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) SD/MI bermanfaat, dan sisanya sebanyak 46,15persen responden menyatakan bantuan tersebut cukup bermanfaat. Adapun

di Kota Surakarta sebanyak 54,55persen responden menyatakan bahwa bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) SD/MI bermanfaat, sebanyak 27,27persen responden menyatakan bantuan tersebut cukup bermanfaat, dan 18,18persen menyatakan sangat bermanfaat. Secara rinci jawaban atas kemanfaatan bantuan sosial PIP SD/MI dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar Tingkat Kemanfaatan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SD/MI

3. Program Indonesia Pintar Jenjang Pendidikan SMP/MTs

Program Indonesia Pintar Jenjang Pendidikan SMP/MTs berdasarkan hasil penelitian, terdapat ketidaksesuaian menurut responden terutama di Kabupaten Brebes, akibat biaya operasional sekolah yang dikeluarkan responden jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah bantuan yang diterima. Salah satu biaya operasional yang paling besar dalam proses sekolah anak adalah biaya transportasi dan biaya praktikum. Kemanfaatan bantuan ini sangat dirasakan dimana responden di Kota Surakarta harus memfasilitasi anak dengan membelikan smartphone/laptop, serta kuota internet untuk tetap dapat mengikuti layanan pendidikan pada masa pandemic COVID-19 yang dilakukan secara daring.

Selain itu, responden sebagai orang tua siswa yang mendapatkan PIP, terdapat responden tidak mengetahui manfaat PIP sehingga KIP yang dimiliki hanya sekedar kartu yang disimpan dan belum digunakan untuk mengakses bantuan PIP, serta pengetahuan mengenai nominal resmi yang diterima dan adanya ketentuan tentang sistem/mechanisme saldo yang mengendap (sisa saldo) sehingga nominal yang diterima menurut responden kurang sesuai atau lebih dari standar nominal seharusnya. Ada pula pernyataan responden bahwa pasca PIP diakses di bank yang telah ditunjuk, bantuan tersebut secara kolektif dikelola oleh Sekolah untuk dibelikan peralatan dan perlengkapan sekolah.


Dari keseluruhan jumlah responden, rata-rata, yaitu sebanyak 85,71persen menerima nilai bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) SMP/MTs sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Rp. 750.000,-, dan sebanyak 14,29persen responden menerima lebih dari yang ditetapkan, atau lebih dari Rp. 750.000,-. Berdasarkan jumlah keluarga yang masih bersekolah pada jenjang SMP/MTs, seluruh responden menyatakan bahwa seluruh anggota keluarga tersebut menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) SMP/MTs. Adapun di Surakarta rata-rata, yaitu sebanyak 70,00persen menerima nilai bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) SMP/MTs sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Rp. 750.000,-, dan sebanyak 30,00persen responden menerima kurang dari yang ditetapkan, atau kurang dari Rp. 750.000,-. Berdasarkan jumlah keluarga yang masih bersekolah pada jenjang SMP/MTs, seluruh responden menyatakan bahwa seluruh anggota keluarga tersebut menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) SMP/MTs.



Perolehan Nilai Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP/MTs


Dari sejumlah responden yang mempunyai keluarga yang masih sekolah pada jenjang SMP/MTs sebanyak 57,14persen menyatakan mekanisme perolehan bantuan tergolong mudah, dan 42,86persen responden lain menyatakan mekanisme pemberian bantuan sangat mudah.

Sebesar 42,86persen responden menyatakan bahwa bantuan PIP jenjang pendidikan SMP/MTs cukup sesuai dan 14,29persen responden lainnya menyatakan telah sesuai dengan kebutuhan biaya operasional maupun pembelian perlengkapan dan peralatan sekolah per tahun. Hal yang berbeda dinyatakan oleh 42,86persen responden lain yang menyebutkan bahwa nilai bantuan tersebut kurang sesuai. Kendati terdapat 42,86persen responden yang menyatakan bahwa nilai bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) SMP/MTs tidak sesuai atas kebutuhan biaya operasional sekolah selama satu tahun akan tetapi seluruh responden menyatakan cukup puas terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah.



Mekanisme dan Kesesuaian Perolehan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP/MTs dengan Kebutuhan Per Tahun

Dari seluruh responden di Kabupaten Brebes, sebanyak 71,73persen menyatakan bahwa bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) SMP/MTs cukup bermanfaat bagi keberlangsungan sekolah keluarganya yang masih bersekolah pada jenjang SMP, dan 28,57persen responden lain menyatakan bantuan tersebut bermanfaat. Pun halnya dengan tingkat kemanfaatan, seluruh responden menyatakan bahwa PIP jenjang pendidikan SMP/MTs memiliki kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh responden. Adapaun di Kota Surakarta, sebanyak 60,00persen menyatakan bahwa bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) SMP/MTs bermanfaat bagi keberlangsungan sekolah keluarganya yang masih bersekolah pada jenjang SMP/MTs, dan 40,00persen responden lain menyatakan bantuan tersebut bermanfaat. Termasuk tingkat kemanfaatan, seluruh responden menyatakan bahwa PIP jenjang pendidikan SMP/MTs memiliki kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh responden




Kemanfaatan Penerimaan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP/MTs

4. Program Indonesia Pintar Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK

Program Indonesia Pintar Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK berdasarkan hasil penelitian, terdapat ketidaksesuaian menurut responden terutama di Kabupaten Brebes, akibat biaya operasional sekolah yang dikeluarkan responden jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah bantuan yang diterima. Salah satu biaya operasional yang paling besar dalam proses sekolah anak adalah biaya transportasi dan biaya praktikum. Namun kesesuaian bantuan ini bahwa responden menggunakannya untuk pembelian perlengkapan dan peralatan sekolah per tahun. Kemanfaatan bantuan ini sangat dirasakan dimana responden di Kota Surakarta harus memfasilitasi anak dengan membelikan smartphone/laptop, serta kuota internet untuk tetap dapat mengikuti layanan pendidikan pada masa pandemic COVID-19 yang dilakukan secara daring. Selain itu, peroleh siswa dalam memperoleh bantuan PIP SMA/MA/SMK juga dipengaruhi keterlibatan guru dalam memfasilitasi siswa dalam pengajuan dokumen administrasi bantuan. Namun terdapat responden yang tidak mengetahui mengenai ketentuan tentang sistem/mechanisme saldo yang mengendap (sisa saldo)

sehingga nominal yang diterima menurut responden kurang sesuai atau lebih dari standar nominal seharusnya.


Pemerintah mendistribusikan bantuan operasional sekolah bagi siswa jenjang pendidikan SMA/MA/SMK melalui Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp.1.000.000,-. Sebesar 57,14persen pesponden penelitian di Kabupaten Brebs menyatakan bahwa nilai uang yang diterima oleh masyarakat kurang dari nominal yang telah ditentukan sedangkan sisanya menyatakan bahwa nominal yang diterima telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun responden di Kota Surakarta sebesar 93,33persen menyatakan bahwa nilai uang yang diterima sesuai dengan nominal yang telah ditentukan, sedangkan sisanya menyatakan bahwa nominal yang diterima kurang dari ketentuan yang berlaku



Perolehan Nilai Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMA/MA/SMK


Tidak seluruh responden yang memiliki lebih dari 1 anak pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK di Kabupaten Brebes masing-masing menerima Program PIP. Terdapat 14,29persen responden menyatakan bahwa tidak seluruh anak memperoleh bantuan PIP sedangkan 85,71persen lainnya menyatakan bahwa seluruh anggota

keluarga yang masih bersekolah pada jenjang SMA/MA/SMK memperoleh bantuan Program Indonesia Pintar/PIP SMA/MA/SMK. Adapun di Kota Surakarta seluruh anak pada sebuah keluarga menerima bantuan PIP SMA.




Perolehan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMA/MA/SMK pada Seluruh Anggota Keluarga

Dari sejumlah responden di Kabupaten Brebes yang mempunyai keluarga yang masih sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK seluruhnya menyatakan bahwa mekanisme dalam mengajukan hingga proses menerima bantuan mudah. Dari sejumlah responden yang mempunyai keluarga yang masih sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK di Kota Surakarta sebanyak 93,33persen responden menyatakan bahwa mekanisme dalam mengajukan hingga proses menerima bantuan mudah, dan 6,67persen menyatakan sangat mudah.




Kemudahan dalam Perolehan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMA/MA/SMK

Responden di Kabupaten Brebes menyatakan bahwa bantuan PIP jenjang pendidikan SMA/MA/SMK cukup sesuai sebesar 42,86persen dan 14,29persen responden lainnya menyatakan telah sesuai. Hal yang berbeda dinyatakan oleh 42,86persen responden lain yang menyebutkan bahwa nilai bantuan tersebut kurang sesuai. Adapun di Kota Surakarta sebesar 86,67persen responden menyatakan bahwa bantuan PIP jenjang pendidikan SMA/MA/SMK sesuai dan 6,67persen responden lainnya menyatakan cukup sesuai dan kurang sesuai




Kesesuaian Perolehan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMA/MA/SMK

Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka cukup puas dengan nilai bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) SMA/MA/SMK yaitu sebesar 42,86persen , yang menyatakan kurang puas adalah 28,57persen , responden yang menyatakan puas dan sangat puas adalah masing-masing 14,29persen . Adapun di Kota Surakarta Sebesar 86,67persen responden menyatakan bahwa bantuan PIP jenjang pendidikan SMA/MA/SMK sesuai dan 6,67persen responden lainnya menyatakan cukup sesuai dan kurang sesuai. Adapun di Kota Surakarta sebesar 73,33persen , yang menyatakan cukup puas adalah 20,00persen , dan responden yang menyatakan sangat puas adalah 14,29persen .



Tingkat Kepuasan Responden atas Perolehan Bantuan

Dari seluruh responden di Kabupaten Brebes, sebanyak 71,73persen menyatakan bahwa bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) SMA/MA/SMK cukup bermanfaat bagi keberlangsungan sekolah, dan 28,57persen responden lain menyatakan bantuan tersebut bermanfaat. Adapun di Kota Surakarta sebanyak 60,00persen menyatakan bahwa bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) SMA/MA/SMK sangat bermanfaat bagi keberlangsungan sekolah, 33,33persen responden lain menyatakan bantuan tersebut bermanfaat, dan 6,67persen responden menyatakan sangat bermanfaat.



Kemanfaatan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMA/MA/SMK

5. Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat


Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kartu Indonesia Sehat (KIS) sendiri adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunaannya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Kartu ini sendiri merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dari program kesehatan yang sebelumnya yaitu BPJS Kesehatan

Perbedaan mendasar dari JKN KIS dengan BPJS adalah sumber pembiayaan terhadap pemegang kartu. JKN KIS merupakan program pemerintah yang dikhususkan bagi warga miskin sehingga dapat mengakses fasilitas layanan kesehatan secara cuma-cuma. Seluruh responden yang mendapatkan JKN KIS oleh Pemerintah seluruhnya adalah Kelas III.

Kehadiran JKN KIS bagi Ibu HK memberikan kemudahan untuk mendapatkan layanan operasi kanker payudara dan pengobatan secara menyeluruh. Namun

terdapat beberapa responden di Kabupaten Brebes tidak memanfaatkan JKN KIS untuk mengakses pengobatan di Puskesmas akibat ada asumsi bahwa menggunakan JKN KIS ribet dan lama. Berbeda dengan responden di Kota Surakarta, responden memiliki pengetahuan mengenai manfaat JKN KIS sehingga lebih sering digunakan untuk berobat oleh responden di Kota Surakarta.


Mekanisme dalam mendapatkan bantuan JKN KIS di Kabupaten Brebes relative mudah. Tercatat sebanyak 42,86persen responden menyatakan bahwa mekanisme memperoleh bantuan Jaminan Kesehatan Nasional mudah, dan 42,86persen responden lain menyatakan sangat mudah, dan sisanya menyatakan bahwa mekanisme perolehan bantuan biasa saja. Kondisi yang sama juga terjadi di Kota Surakarta, tercatat sebesar 90,91persen responden menyatakan bahwa mekanisme memperoleh bantuan mudah, dan 42,86persen , dan sisanya menyatakan sangat mudah (3,64persen), Biasa Saja (3,64persen), dan Sulit (1,82persen). Selama ini responden mengetahui bahwa dirinya tercatat di Kelurahan sebagai warga miskin, sehingga responden mendapatkan bantuan JKN KIS berupa kartu yang diberikan oleh pihak kelurahan melalui RT setempat.



Mekanisme Perolehan Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS)


Kemudahan yang dimaksud oleh responden adalah sebagian besar penerima tidak pernah melakukan pengajuan terhadap JKN KIS tersebut. Responden menyatakan bahwa seluruh proses telah difasilitasi oleh pihak Desa dan Kecamatan tanpa melibatkan sedikitpun pihak masyarakat. Adapun responden yang menyatakan jawaban biasa saja merupakan pengaju JKN KIS dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh pihak Desa. Upaya yang dilakukan untuk bisa mendapatkan JKN KIS dengan menggunakan mekanisme tersebut oleh responden dianggap sebagai upaya yang biasa saja (14,29persen).

Tingkat kepuasan dari harapan responden atas bantuan Jaminan Kesehatan Nasional cukup beragam, yaitu 37,14persen menyatakan cukup puas, 34,29persen responden menyatakan puas, 20persen menyatakan sangat puas, hanya 8,57persen menyatakan kurang puas. Adapun tingkat kepuasan dari harapan responden di Kota Surakarta atas bantuan Jaminan Kesehatan Nasional didominasi oleh 83,64persen responden yang menyatakan puas, sedangkan 9,09persen responden menyatakan sangat puas, dan 7,27persen menyatakan cukup puas.



Tingkat Kepuasan Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS)

Adapun persepsi responden terhadap tingkat kemanfaatan JKN KIS di Kabupaten Brebes memiliki penilaian yang beragam. Sebanyak 60persen responden menyatakan bahwa bantuan Jaminan Kesehatan Nasional yang diperoleh bermanfaat, 20persen responden menyatakan bantuan tersebut sangat bermanfaat, 17,14persen menyatakan cukup bermanfaat, dan hanya 2,86persen yang menyatakan kurang bermanfaat. Adapun persepsi responden di Kota Surakarta sebesar 76,36persen responden menyatakan bahwa bantuan Jaminan Kesehatan Nasional yang diperoleh bermanfaat, 20persen responden menyatakan bantuan tersebut sangat bermanfaat, 3,64persen menyatakan cukup bermanfaat.



Tingkat Kepuasan dan Kemanfaatan Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS)

BAB VI


PROGRAM MENGURANGI DAMPAK EKONOMI MASYARAKAT PADA MASSA PANDEMI COVID-19

A. Jaring Pengaman Sosial Stimulus COVID-19

Salah satu upaya Pemerintah dalam mengurangi dampak ekonomi masyarakat pada massa pandemic Covid-19 adalah dengan meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial yang terdiri dari:


1. Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Program Sembako
3. Bantuan Listrik
4. Insentif Perumahan
5. Program Pra Kerja/Kartu Pra Kerja
6. Bantuan Sosial Tunai
7. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Di Kabupaten Brebes, 90,20persen responden telah mendapatkan bantuan Jaring Pengaman Sosial Stimulus COVID-19 sedangkan sisanya sebesar 9,80persen tidak mendapatkan bantuan tersebut. Sedangkan responden di Kota Surakarta, 95,08persen mendapatkan bantuan Jaring Pengaman Sosial Stimulus COVID-19 dan 4,92persen tidak mendapatkan bantuan.



Perolehan Jaring Pengaman Sosial Stimulus COVID-19 Bagi Responden

Dari beberapa bantuan Jaring Pengaman Sosial Stimulus COVID-19 yang disediakan oleh Pemerintah, responden di Kabupaten Brebes sebesar 49,65persen mendapatkan bantuan listrik. Sementara responden lain mendapatkan bantuan berupa: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (19,57persen responden), Program Sembako (17,39persen responden), Bantuan Sosial Tunai (13,04persen responden), dan Program Keluarga Harapan/PKH (4,35persen responden). Sedangkan responden di Kota Surakarta, 71,43persen mendapatkan bantuan listrik. Sementara responden lain mendapatkan bantuan berupa: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (19,57persen responden), Program Sembako (12,86persen responden), Program Keluarga Harapan/PKH (10,00persen responden), dan 5,71persen mendapatkan bantuan sosial tunai.




Perolehan dan Jenis Bantuan Program Jaring Pengaman Sosial

1. Pemotongan Biaya Listrik

Salah satu bentuk bantuan yang diberikan Pemerintah dalam rangka mengurangi tingkat pengeluaran rumah tangga adalah dengan memberikan bantuan subsidi listrik pada keluarga miskin yang menggunakan listrik 450 Watt dan 900 Watt. Bagi masyarakat miskin yang menggunakan listrik 450 watt akan mendapatkan pembebasan biaya selama 3 (tiga) bulan sedangkan pada keluarga yang menggunakan daya listrik 900 watt akan mendapatkan pengurangan biaya sebesar 50persen . Salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh PLN adalah tidak perlunya pendaftaran bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan ini. PLN telah menggunakan database pelanggan sebagai dasar dalam pemberian listrik gratis kepada masyarakat.


Terdapat 50persen responden di Kabupaten Brebes yang menggunakan daya listrik 900 watt sehingga mendapatkan pengurangan biaya sebesar 50persen , sedangkan 44,12persen responden menggunakan daya listrik 450 watt sehingga mendapatkan pembebasan biaya selama 3 (tiga) bulan. Adapun di Kota Surakarta 64,00persen responden menggunakan daya listrik 450 watt sehingga mendapatkan pembebasan biaya selama 3 (tiga) bulan, sedangkan 34,00persen responden

menggunakan daya listrik 900 watt sehingga mendapatkan pengurangan biaya sebesar 50persen .




Perolehan Bantuan Subsidi Listrik

Mekanisme perolehan bantuan subsidi listrik di Kabupaten Brebes dinyatakan sangat mudah (50,00persen) dan mudah (32,35persen), karena responden tidak perlu mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan bantuan ini. Adapun Responden di Kota Surakarta dalam mengklasifikasikan kemudahan atau kesulitan mekanisme dalam memperoleh bantuan subsidi listrik, yaitu sangat mudah (50,00persen responden), mudah (32,35persen responden), biasa saja (11,76persen responden), dan sangat sulit (5,88persen responden).




Mekanisme Perolehan Bantuan Subsidi Listrik

Pada tingkat kesesuaian perolehan bantuan listrik dengan kebutuhan keluarga per bulan di Kabupaten Brebes, sebanyak 44,12persen responden menyatakan Sesuai, 32,35persen responden menyatakan Sangat Sesuai, 17,65persen responden menyatakan Cukup Sesuai, dan 5,88persen responden menyatakan kurang sesuai. Adapun kesesuaian perolehan bantuan listrik dengan kebutuhan keluarga per bulan di Kota Surakarta, sebesar 86,00persen responden menyatakan Sesuai, 4,00persen responden menyatakan Cukup Sesuai, dan 10,00persen responden menyatakan Sangat Sesuai.




Kesesuaian akan Perolehan Bantuan Subsidi Listrik

Responden di Kabupaten Brebes seluruhnya menyatakan bahwa bantuan listrik gratis sebagai stimulus pada masa covid ini sepenuhnya memberikan kepuasan bagi KRT perempuan. Sementara itu sebagian besar responden di Kota Solo menyatakan bahwa bantuan listrik gratis sebagai stimulus pada masa Covid-19 memberikan kepuasan bagi KRT perempuan. sementara 10,00persen responden menyatakan cukup puas, dan 4,00persen responden lainnya menyatakan sangat puas.



Tingkat Kepuasan atas Bantuan Subsidi Listrik


Pada hal kemanfaatan bantuan bantuan listrik, sebanyak 55,88persen responden di Kabupaten Brebes menyatakan bantuan tersebut bermanfaat, 26,47persen responden menyatakan bantuan sangat bermanfaat, 11,76persen responden menyatakan cukup bermanfaat, dan 5,88persen menyatakan Kurang Bermanfaat. Adapun di Kota Surakarta sebanyak 88,00persen responden menyatakan bantuan subsidi listrik bermanfaat, 10,00persen responden menyatakan bantuan sangat bermanfaat, dan 2,00persen menyatakan Cukup Bermanfaat.



Kemanfaatan Subsidi Listrik


2. Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Pusat

Responden yang mendapatkan Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Brebes per bulan rata-rata memperoleh uang senilai Rp. 600.000 sebanyak 83,33persen responden. Sedangkan nilai uang berbeda, yaitu senilai lebih dari Rp. 600.000 dan kurang dari senilai Rp. 600.000 didapatkan oleh responden lainnya dengan jumlah responden sama, yaitu masing-masing sebanyak 8,33persen responden. Adapun responden di Kota Surakarta, seluruhnya (100persen) mendapatkan Bantuan Sosial Tunai per bulan sebesar Rp. 600.000.



Nilai Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Pusat per Bulan


Responden di Kabupaten Brebes sebagian besar yang menyatakan bahwa mekanisme memperoleh Bantuan Sosial Tunai dengan kategori mudah adalah sebanyak 58,33persen , sedangkan responden yang menyatakan mekanisme memperoleh bantuan tersebut dengan kategori Sangat Mudah adalah 33,33persen responden, dan yang mengatakan sulit adalah sebanyak 8,33persen responden. Adapun responden di Kota Surakarta yang menyatakan bahwa mekanisme memperoleh Bantuan Sosial Tunai dengan kategori mudah, yaitu sebanyak 75,00persen , dan responden yang menyatakan mekanisme memperoleh bantuan tersebut dengan kategori Mudah adalah 25,00persen responden.



Mekanisme Perolehan Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Pusat


Sebagian besar responden yang menyatakan bahwa peroleh bantuan Sosial Tunai sesuai dengan kebutuhan keluarga per bulan dengan kategori Kurang Sesuai adalah sebanyak 41,67persen . Responden lainnya menyatakan Cukup Sesuai adalah 33,33persen responden, dan yang mengatakan Sesuai adalah sebanyak 25,00persen responden. Adapun di Kota surakarta Sebagian besar responden yang menyatakan bahwa peroleh bantuan Sosial Tunai sesuai dengan kebutuhan keluarga per bulan dengan kategori Sesuai adalah sebanyak 75,00persen ,

sementara responden yang menyatakan Cukup Sesuai adalah 25,00persen responden.




Tingkat Kesesuaian Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Pusat dengan Kebutuhan per Bulan

Responden di Kabupaten Brebes yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial Tunai yang diperoleh dengan kategori Puas adalah sebanyak 41,67persen , sementara responden yang Cukup Puas adalah 33,33persen responden, dan yang mengatakan Kurang Puas adalah sebanyak 25,00persen responden. Adapun di Kota Surakarta menyatakan bahwa Bantuan Sosial Tunai yang diperoleh dengan kategori Puas sebesar 100persen .



Tingkat Kepuasan Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Pusat dengan Kebutuhan per Bulan


Rata-rata responden yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial Tunai yang diperoleh Bermanfaat adalah sebanyak 50,00persen , sedangkan responden yang menyatakan Sangat Bermanfaat adalah 33,33persen responden, dan yang mengatakan Cukup Bermanfaat adalah sebanyak 16,67persen responden. Rata-rata responden di Kota Surakarta yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial Tunai yang diperoleh Sangat Bermanfaat yaitu sebanyak 75,00persen , sedangkan responden yang menyatakan Bermanfaat adalah 25,00persen responden.



Tingkat Kemanfaatan Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Pusat dengan Kebutuhan per Bulan


3. Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa di Kabupaten Brebes

Responden yang mendapatkan Bantuan Sosial Tunai Dana Desa rata-rata memperoleh uang senilai Rp. 600.000 sebanyak 78,57persen responden. Sedangkan nilai uang berbeda, yaitu senilai lebih dari Rp. 600.000 sebanyak 21,43persen responden.




Nilai Perolehan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa di Kabupaten Brebes

Rata-rata responden yang menyatakan bahwa mekanisme memperoleh Bantuan Sosial Tunai Dana Desa dengan kategori mudah adalah sebanyak 85,71persen , sedangkan responden yang menyatakan mekanisme memperoleh bantuan tersebut dengan kategori Sangat Mudah adalah 7,14persen responden, dan yang mengatakan sulit adalah sebanyak 7,14persen responden.




Mekanisme Perolehan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa di Kabupaten Brebes

Sebagian besar responden yang menyatakan bahwa peroleh bantuan Sosial Tunai Dana Desa sesuai dengan kebutuhan keluarga per bulan dengan kategori Cukup Sesuai adalah sebanyak 71,43persen , dan responden yang menyatakan Kurang Sesuai adalah 28,57persen responden.




Kesesuaian Perolehan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa dengan Kebutuhan Keluarga per Bulan di Kabupaten Brebes

Sebagian besar responden yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial Tunai Dana Desa yang diperoleh dengan kategori Puas adalah sebanyak 50,00persen , sementara responden yang Cukup Puas adalah 28,57persen responden, dan yang mengatakan Kurang Puas adalah sebanyak 21,43persen responden.



Tingkat Kepuasan Perolehan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa di Kabupaten Brebes

Rata-rata responden yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial Tunai Dana Desa yang diperoleh Cukup Bermanfaat adalah sebanyak 71,43persen , sedangkan responden yang menyatakan Sangat Bermanfaat adalah 14,29persen responden, dan yang mengatakan Bermanfaat adalah sebanyak 14,29persen responden.



Kemanfaatan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa di Kabupaten Brebes

B. Kondisi Kualitas Keluarga

Varibel kualitas keluarga yang diteliti dalam kegiatan Kajian Pengaruh Covid-19 Terhadap Kualitas Keluarga Perempuan Miskin: Studi Kasus Di Jawa Tengah yang dilaksanakan di Kabupaten Brebes dan Kota Surakarta sebagai berikut:

DIMENSI		VARIABEL		INDIKATOR	
I	Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga	a.	Landasan Legalitas	1.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Kartu Keluarga
				2.	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART Umur 0-17 Tahun Memiliki Akta Kelahiran
		b.	Kemitraan Gender	3.	Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangga 0 -17 Tahun dan Belum Kawin Melakukan Aktivitas Bersama Orang Tua/Wali
II	Ketahanan Fisik	a.	Kecukupan Pangan dan Gizi	4.	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART-nya Makan Makanan Pokok dengan Lauk Pauk Nabati/Hewani Minimal 14 Kali dalam Seminggu
				5.	Persentase Balita yang Memiliki Status Gizi Baik Berdasarkan Kriteria Berat Badan dan Umur
		b.	Kesehatan Keluarga	6.	Persentase Rumah Tangga yang Tidak Terdapat Anggota Rumah Tangga Menderita Sakit
		c.	Ketersediaan Tempat/Lokasi Tetap Untuk	7.	Persentase Rumah Tangga yang Kepala Rumah Tangga

DIMENSI		VARIABEL		INDIKATOR			
			Tidur		Memiliki Tempat Tidur dan Digunakan Maksimal oleh 3 Orang		
III	Ketahanan Ekonomi	a.	Tempat Tinggal Keluarga	8.	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri		
		b.	Pendapatan Keluarga	9.	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Pengeluaran Per Kapita Per Bulan di Atas Garis Kemiskinan		
				10.	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik PLN		
		c.	Pembiayaan Pendidikan Anak	11.	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh Anggota Rumah Tangga Umur 7-18 Tahun Bersekolah		
				12.	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh Anggota Rumah Tangga Umur 7-18 Tahun Tidak Ada yang Putus Sekolah atau Tidak pernah Sekolah		
		d.	Jaminan Keuangan Keluarga	13.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Tabungan/Simpanan Berupa Uang		
				14.	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh Anggota Rumah Tangga Memiliki Jaminan Kesehatan		
		IV	Ketahanan Sosial-Psikologi	a.	Keharmonisan Keluarga	15.	Persentase Keluarga yang Anggota Keluarga Mengalami

DIMENSI		VARIABEL		INDIKATOR	
					Kekerasan
				16.	Persentase Rumah Tangga yang Terdapat Pengasuhan yang Layak Terhadap Anggota Rumah Tangga Umur 0 - 4 Tahun
		b.	Kepatuhan Terhadap Hukum	17.	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh Anggota Rumah Tangga Tidak Pernah Menjadi Korban Tindak Pidana
V	Ketahanan Sosial-Budaya	a.	Kepedulian Sosial	18.	Persentase Rumah Tangga yang Terdapat Lansia (60 tahun ke atas) dan Tinggal Bersama Anggota Rumah Tangga Lain
		b.	Keeratan Sosial	19.	Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangga Umur 10 Tahun ke Atas Pernah Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Lingkungan Sekitar
		c.	Ketaatan Beragama	20.	Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangga Umur 10 Tahun ke Atas Pernah Mengikuti Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Sekitar

1. Dimensi Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

a. Landasan Legalitas

1) Kepemilikan Kartu Keluarga


Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.

Seluruh responden telah memiliki Kartu Keluarga. Seluruh responden baik di Kabupaten Brebes maupun di Kota Surakarta seluruhnya sudah memiliki Kartu Keluarga. Responden di Kabupaten Brebes, 92,16persen telah memiliki dan dapat menunjukkan Kartu Keluarga (KK), dan 7,84persen menyatakan memiliki KK, namun tidak dapat menunjukkannya. Sedangkan responden di Kota Surakarta, 96,72persen telah memiliki dan dapat menunjukkan Kartu Keluarga (KK), dan 3,28persen menyatakan memiliki KK, namun tidak dapat menunjukkannya.

Dari responden yang dapat menunjukkan kartu keluarga, responden di Kabupaten Brebes sebesar 70,59persen telah memperbaharui status perkawinan dalam KK, sedangkan 29,41persen belum memperbaharui status perkawinan dalam KK. Sedangkan responden di Kota Surakarta sebesar 88,52persen telah memperbaharui status perkawinan dalam KK, sedangkan 11,48persen belum memperbaharui status perkawinan dalam KK.

Permasalahan responden belum memperbaharui status perkawinan dalam KK, diantaranya 1) adanya tahapan perceraian yang belum selesai; 2) enggan/malu menyandang status baru "janda"; 3) ketakutan tidak lagi memperoleh


program dari Pemerintah akibat perceraian yang menyebabkan perubahan Kartu Keluarga, adanya persepsi bahwa program yang didapatkan selama ini dikarenakan atas nama suami dalam KK.



Kepemilikan KK Menurut Status Perkawinan


Dari keseluruhan responden di Kabupaten Brebes, 68,63persen tidak memiliki Akta Cerai (cerai hidup/cerai mati); selanjutnya 24,91persen memiliki Akta Cerai dan dapat menunjukkan, dan 1,96persen memiliki akta cerai namun tidak dapat menunjukkan akta tersebut. Sedangkan responden di Kota Surakarta, 62,30persen tidak memiliki Akta Cerai (cerai hidup/cerai mati); selanjutnya 32,79persen memiliki Akta Cerai dan dapat menunjukkan, dan 4,92persen memiliki akta cerai namun tidak dapat menunjukkan akta tersebut.

Sebagian besar responden yang tidak memiliki akta cerai karena suaminya meninggal, namun beberapa responden ada yang belum mengurus surat kematiannya. Selain itu, terdapat responden yang masih istri sah namun suami meninggalkan rumah dan tidak kembali selama puluhan tahun, serta tidak ada kabar dan tidak memberikan nafkah.



Kepemilikan Akta Cerai (cerai hidup/cerai mati)

Rata-rata responden di Kabupaten Brebes yang memiliki buku perceraian menyatakan bahwa mekanisme atau prosedur untuk memperoleh akta cerai dengan kategori mudah adalah sebanyak 50,00persen , responden yang menyatakan mekanisme atau prosedur dengan kategori Biasa Saja adalah 37,50persen responden, dan kategori Sulit dan Sangat Sulit masing-masing sebanyak 6,25persen responden. Sedangkan responden di Kota Surakarta yang menyatakan dengan kategori mudah adalah sebanyak 50,00persen , sedangkan responden yang menyatakan dengan kategori Biasa Saja adalah 37,50persen responden, dan kategori Sulit dan Sangat Sulit masing-masing sebanyak 6,25persen responden.



Mekanisme Memperoleh Akta Cerai


Kesulitan yang dialami oleh Perempuan dalam mengurus perceraian secara resmi antara lain: 1) ketidaktahuan perempuan tentang mekanisme pengurusan proses perceraian; 2) adanya praktek pungli yang dilakukan oleh Oknum Pemerintah Desa yang menarik biaya hingga jutaan rupiah diatas biaya panjar perkara cerai hanya sebesar Rp 900.000; 3) Double Burden, yaitu peran KRT perempuan yang telah disibukkan dengan urusan pekerjaan dan urusan domestic sehingga tidak memiliki waktu untuk mengurus proses perceraian, dan 4) adanya ketakutan perempuan untuk menyandang gelar janda.

2) Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Anggota Keluarga Usia 0-17 Tahun

Hak atas Akta Kelahiran yang merupakan identitas anak merupakan hak pertama anak, yaitu hak yang harus diperoleh anak segera sejak saat kelahirannya. Kepemilikan akte kelahiran salah satu bukti terpenuhinya hak identitas anak dan kesadaran akan pentingnya pencatatan kelahiran anak mulai tumbuh di Indonesia.

Kepemilikan akta kelahiran bagi responden dengan Anggota Keluarga Usia 0-17 Tahun, responden di Kabupaten Brebes sebesar 62,75persen


menyatakan memiliki akta kelahiran dan 37,25persen menyatakan belum memiliki akta kelahiran. Sedangkan responden di Kota Surakarta sebesar 91,80persen menyatakan memiliki akta kelahiran dan 8,20persen menyatakan belum memiliki akta kelahiran.



Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Anggota Keluarga Usia 0-17 Tahun


Dalam hal kepengurusan akta kelahiran anak, tindakan responden baik di Kabupaten Brebes maupun di Kota Surakarta dalam kepengurusan cukup bervariasi. Responden di Kabupaten Brebes, 25,49persen responden mengurus akta kelahiran anak dengan bantuan aparat desa, 25,49persen responden tidak melakukan pengurusan, 23,53persen responden mengurus sendiri, 15,69persen diurus oleh pasangan/suami terdahulu, dan 9,80persen pengurusan atas bantuan keluarga. Sedangkan responden di Kota Surakarta, 60,71persen responden mengurus akta kelahiran anak sendiri, 14,29persen responden menyatakan bahwa akta kelahiran anak, dahulu diuruskan oleh pasangan/suami, 14,29persen kepengurusan atas

bantuan aparat desa setempat, 8,93persen diurus atas bantuan keluarga, dan hanya 1,79persen yang tidak mengurus.



Kepengurusan Akta Kelahiran

Rata-rata responden di Kabupaten Brebes menyatakan bahwa mekanisme/prosedur untuk memperoleh Akta Kelahiran dengan kategori mudah sebesar 70,27persen , responden yang menyatakan kategori Sangat Mudah sebesar 13,51persen , responden menyatakan biasa saja sebesar 13,51persen , dan responden yang menyatakan sulit sebesar 2,70persen . Sedangkan di Kota Surakarta, rata-rata responden menyatakan kategori mudah sebesar 91,07persen , kategori biasa saja sebesar 7,14persen , dan kategori sangat mudah sebesar 1,79persen .



Mekanisme/prosedur untuk memperoleh Akta Kelahiran


b. Kemitraan Gender

1) Anggota Rumah Tangga 0 -17 Tahun dan Belum Kawin Melakukan Aktivitas Bersama Orang Tua/Wali

Salah satu indicator kualitas keluarga adalah dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara bersama-sama dengan mengajak anak untuk melakukan kegiatan bersama seperti bermain dan belajar. Melakukan aktivitas bersama selain meningkatkan kualitas hubungan antara ibu dengan anak juga dapat membangun komunikasi agar lebih efektif.

Responden di Kabupaten Brebes, 38,10persen menyatakan sering melakukan kegiatan bersama dengan anak, 21,43persen menyatakan kadang-kadang, 21,43persen menyatakan selalu melakukan kegiatan bersama dengan anak, 14,29persen menyatakan jarang, dan 4,76persen mengaku tidak pernah mengajak anak untuk melakukan kegiatan bersama. Sedangkan responden di Kota Surakarta, 70,49persen responden menyatakan sering melakukan kegiatan bersama dengan anak, 11,48persen menyatakan tidak pernah, 9,84persen menyatakan selalu melakukan kegiatan bersama

dengan anak, 6,56persen menyatakan kadang-kadang, dan 1,64persen menyatakan jarang.



Aktivitas Bersama dengan Anak


2. Dimensi Ketahanan Fisik

a. Kecukupan Pangan dan Gizi

1) Seluruh ART-nya Makan Makanan Pokok dengan Lauk Pauk Nabati/Hewani Minimal 14 Kali dalam Seminggu

Dalam menerapkan pola hidup sehat, makan dengan lauk pauk nabati/hewani sangat penting. Responden dan keluarga di Kabupaten Brebes, 49,02persen menyatakan sering makan dengan Lauk Pauk Nabati/Hewani minimal 2 kali sehari, 27,45persen menyatakan Selalu makan dengan Lauk Pauk Nabati/Hewani minimal 2 kali sehari, 11,76persen menyatakan kadang-kadang, dan 11,76persen menyatakan jarang.


Sedangkan responden di Kota Surakarta, 78,69persen menyatakan sering makan dengan Lauk Pauk Nabati/Hewani minimal 2 kali sehari, 13,11persen menyatakan Selalu makan dengan Lauk Pauk Nabati/Hewani minimal 2 kali sehari, dan 8,20persen menyatakan kadang-kadang.



Konsumsi Protein Nabati dan Hewani


2) Balita yang Memiliki Status Gizi Baik Berdasarkan Kriteria Berat Badan dan Umur

Masalah gizi merupakan hal yang sangat kompleks dan penting untuk segera diatasi. Salah satu permasalahan gizi yang paling sering dialami oleh anak adalah gizi buruk juga stunting. Rata-rata responden di Kabupaten Brebes yang memiliki anak usia 0-5 tahun, 92,16persen menyatakan bahwa anak mereka tidak memiliki masalah gizi, dan 7,84persen menyatakan bahwa anak mereka memiliki masalah pada gizi. Sedangkan responden di Kota Surakarta, 80,00persen menyatakan bahwa anak mereka tidak memiliki masalah gizi, dan 20,00persen menyatakan bahwa anak mereka memiliki masalah pada gizi.



Permasalahan Gizi Anak yang Terjadi Kepada Anak Usia 0-5 Tahun

Menurut keterangan responden dimana pengetahuan tentang masalah gizi anak yang terjadi kepada anak usia 0-5 tahun, responden di Kabupaten Brebes sebesar 94,12persen mengetahuinya melalui perkiraan pribadi/kasat mata, 3,92persen melalui Polindes, dan 1,96persen mengetahui melalui pemeriksaan dokter/bidan. Sedangkan responden di Kota Surakarta, 70,00persen mengetahui melalui perkiraan pribadi/kasat mata, 20,00persen melalui Polindes, dan 10,00persen melalui pemeriksaan dokter/bidan.




Sumber Pengetahuan Tentang Masalah Gizi Anak yang Terjadi Kepada Anak Usia 0-5 Tahun

b. Kesehatan Keluarga


1) Rumah Tangga yang Tidak Terdapat Anggota Rumah Tangga Menderita Sakit

Dari jumlah total responden baik di Kabupaten Brebes maupun Kota Surakarta, sebagian besar responden tidak memiliki keluarga menderita penyakit kronis. Responden dengan anggota keluarga menderita penyakit kronis di Kabupaten Brebes sebesar 5,88persen dan responden dengan anggota keluarga menderita penyakit kronis di Kota Surakarta sebesar 3,28persen .



Anggota Keluarga yang Menderita Penyakit Kronis

Dari keseluruhan responden baik di Kabupaten Brebes maupun Kota Surakarta, sebagian besar responden tidak memiliki keluarga dengan difabel berat. Responden dengan anggota keluarga difabel berat di Kabupaten Brebes sebesar 13,73persen dan responden dengan anggota keluarga difabel berat di Kota Surakarta sebesar 6,56persen .




Anggota Keluarga dengan Difabel Berat

c. Ketersediaan Tempat/Lokasi Tetap Untuk Tidur


1) Kepemilikan Kamar Tidur dan Tempat Tidur

Jumlah kamar tidur yang dimiliki di rumah responden di Kabupaten Brebes maupun Kota Surakarta cukup bervariasi. Responden di Kabupaten Brebes sebesar 39,22persen memiliki 2 kamar tidur, 39,22persen memiliki 3 kamar tidur, 13,73persen memiliki 4 kamar tidur, 5,88persen memiliki 1 kamar tidur, dan 1,96persen memiliki 6 kamar tidur. Jumlah tempat tidur yang dimiliki di rumah responden di Kabupaten Brebes, 31,37persen memiliki 2 tempat tidur, 29,41persen memiliki 3 tempat tidur, 15,69persen memiliki 4 tempat tidur, 13,73persen memiliki 1 tempat tidur, dan 1,96persen memiliki 6 tempat tidur, dan 7,84persen tidak memiliki tempat tidur.



Kepemilikan Kamar dan Tempat Tidur di Kabupaten Brebes

Jumlah kamar tidur yang dimiliki di rumah responden di Kota Surakarta sebesar 54,10persen memiliki 2 kamar tidur, 29,51persen memiliki 3 kamar tidur, 11,48persen memiliki 1 kamar tidur, dan 4,92persen memiliki 4 kamar tidur. Sedangkan jumlah tempat tidur yang dimiliki di rumah responden sebesar 45,90persen memiliki 2 tempat tidur, 26,23persen memiliki 3 tempat tidur, 18,03persen memiliki 1 tempat tidur, 4,92persen memiliki 4 tempat tidur, dan 4,92persen lainnya tidak memiliki tempat tidur.




Kepemilikan Kamar dan Tempat Tidur di Kota Surakarta

3. Dimensi Ketahanan Ekonomi

a. Tempat Tinggal Keluarga

1) Status Kepemilikan Bangunan dan Lahan Tempat Tinggal

Dalam hal status penguasaan bangunan, sebagian besar responden di Kabupaten Brebes sebesar 74,51persen menyatakan bahwa bangunan dan lahan tempat tinggal responden dengan status milik sendiri, 13,73persen menyatakan status bebas sewa, dan 11,76persen responden menyatakan status lainnya. Sedangkan responden di Kota Surakarta, 82,69persen menyatakan bahwa bangunan dan lahan tempat tinggal responden dengan status milik sendiri, 15,38persen menyatakan status bebas sewa, dan 1,92persen menyatakan status kontrak/sewa.




Status Kepemilikan Bangunan dan Lahan Tempat Tinggal

b. Pendapat Keluarga

1) Rumah Tangga yang Mempunyai Pengeluaran Per Kapita Per Bulan di Atas Garis Kemiskinan

Dalam hal status anggota keluarga yang bekerja, responden di Kabupaten Brebes sebesar 49,02persen menyatakan ya/ada anggota keluarga yang bekerja, 49,02persen menyatakan sebaliknya, yaitu tidak sama sekali/tidak ada anggota keluarga


yang bekerja/atau melakukan aktivitas untuk berpenghasilan, dan 1,96persen menyatakan bahwa anggota keluarga tidak selalu bekerja/atau melakukan aktivitas untuk berpenghasilan. Dari responden yang menyatakan bahwa ya/ada anggota keluarga yang bekerja dan responden yang menyatakan tidak selalu bekerja/atau melakukan aktivitas untuk berpenghasilan, 61,54persen merupakan anak dari responden, 15,38persen merupakan menantu responden, 15,38persen merupakan anggota keluarga lainnya, dan 7,69persen merupakan orang tua/mertua.



Anggota Keluarga yang Bekerja Selain Responden dan Hubungan responden dengan Anggota Keluarga di Kabupaten Brebes

Sedangkan responden di Kabupaten Brebes mengenai status anggota keluarga yang bekerja sebesar 54,10persen menyatakan bahwa selain responden tidak sama sekali/tidak ada anggota keluarga yang bekerja/atau melakukan aktivitas untuk berpenghasilan, 42,62persen menyatakan ya/ada anggota keluarga yang bekerja, dan 3,28persen menyatakan bahwa anggota keluarga tidak selalu bekerja/atau melakukan aktivitas untuk berpenghasilan. Dari responden yang menyatakan bahwa ya/ada anggota keluarga yang bekerja dan responden yang menyatakan tidak selalu

bekerja/atau melakukan aktivitas untuk berpenghasilan, 37,04persen merupakan anak dari responden, 22,22persen merupakan menantu responden, 22,22persen merupakan orang tua/mertua responden, dan 18,52persen merupakan anggota keluarga lainnya.




Anggota Keluarga yang Bekerja Selain Responden dan Hubungan responden dengan Anggota Keluarga di Kota Surakarta

Dari total responden di Kabupaten Brebes, 51,92persen menyatakan tidak memiliki usaha rumah tangga, dan 48,08persen menyatakan memiliki usaha rumah tangga. Sebagian besar usaha rumah tangga yang digeluti oleh responden adalah jenis usaha dagang sebesar 60,00persen , usaha makanan olahan sebesar 36,00persen , dan usaha kerajinan tangan sebesar 4,00persen . Dari berbagai macam jenis usaha yang responden jalankan, sebagian besar (96,00persen) responden tidak memiliki karyawan, dan 4,00persen memiliki karyawan dalam usahanya.


Sedangkan responden di Kota Surakarta, 36,07persen menyatakan tidak memiliki usaha rumah tangga, dan 63,93persen menyatakan memiliki usaha rumah tangga. Sebagian besar usaha rumah tangga yang digeluti oleh responden usaha

Makanan Olahan sebesar 53,85persen , usaha dagang sebesar 43,59persen dan usaha tata rias sebesar 2,56persen . Dari berbagai macam jenis usaha yang responden jalankan, sebagian besar (43,59persen) responden memiliki karyawan dalam usahanya, dan 56,41persen tidak memiliki karyawan.



Kepemilikan Usaha Rumah Tangga

Bagi sebagian besar masyarakat, pandemi COVID-19 mempengaruhi pendapatan/ penghasilan. Responden di Kabupaten Brebes yang menyatakan bahwa pengaruh pendapatan/ penghasilan akibat pandemi COVID-19 kategori Tinggi sebesar 52,94persen, 15,69persen menyatakan kategori Sangat Tinggi, 13,73persen menyatakan kategori Rendah, 11,76persen menyatakan kategori Sedang, dan 5,88persen menyatakan kategori Sangat Rendah. Sedangkan di Kota Surakarta, 52,46persen menyatakan kategori Tinggi, 14,75persen menyatakan kategori Sangat Tinggi, 11,48persen menyatakan kategori Rendah, 16,39persen menyatakan kategori Sedang, dan 4,92persen menyatakan kategori Sangat Rendah.



Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Pendapatan/ Penghasilan

2) Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik PLN


100persen responden baik di Kabupaten Brebes maupun Kota Surakarta sudah menggunakan listrik PLN. Manfaat listrik bagi responden cukup banyak, antara lain sebagai sumber penerangan, dan sarana hiburan. Ini artinya, peran dan andil energi listrik dalam kehidupan masyarakat cukup besar, terutama dalam memberikan penerangan lampu di rumah, di jalan raya pada malam hari dan memberikan kemudahan untuk melaksanakan pekerjaan.

c. Pembiayaan Pendidikan Anak

1) Anggota Rumah Tangga Umur 7-18 Tahun Bersekolah dan Tidak Ada yang Putus Sekolah atau Tidak pernah Sekolah

29,51persen anak responden di Kabupaten Brebes belum bersekolah dan 3,70persen anak responden di Kabupaten Brebes belum bersekolah. Anak responden seluruhnya tidak putus sekolah, namun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya akibat faktor ekonomi untuk membantu keluarga (tidak mau sekolah, ada yang memilih kursus) apalagi penerimaan siswa baru bersamaan dengan masa pandemic COVID-19 dan kekuatiran

anak tidak dapat mengikuti pembelajaran online (tidak memiliki sarana dan prasarana).




Anggota Rumah Tangga Umur 7-18 Tahun Bersekolah

d. Jaminan Keuangan Keluarga

1) Kepemilikan Tabungan/Simpanan Berupa Uang


Rata-rata responden di Kabupaten Brebes tidak memiliki tabungan (emas/perhiasan/ uang) sebesar 84,31persen , sementara 13,73persen memiliki tabungan senilai kurang dari 10 gram emas, dan 1,96persen memiliki tabungan senilai 10 gram emas atau lebih. Sedangkan responden di Kota Surakarta, 59,02persen menyatakan tidak memiliki tabungan (emas/perhiasan/ uang), 39,34persen memiliki tabungan senilai kurang dari 10 gram emas, dan 1,64persen memiliki tabungan senilai 10 gram emas atau lebih.



Kepemilikan Tabungan (emas/ perhiasan/ uang)

2) Seluruh Anggota Rumah Tangga Memiliki Jaminan Kesehatan

Rata-rata responden di Kabupaten Brebes, seluruh anggota keluarga memiliki jaminan kesehatan sebesar 82,35persen , sementara 17,65persen responden tidak seluruh anggota keluarganya memiliki jaminan kesehatan. Sedangkan responden di Kota Surakarta, 90,16persen menyatakan seluruh anggota keluarga memiliki jaminan kesehatan, dan 9,84persen tidak seluruh anggota keluarganya memiliki jaminan kesehatan.




Kepemilikan Jaminan Kesehatan Seluruh Anggota Keluarga

4. Dimensi Ketahanan Sosial-Psikologi

a. Keharmonisan Keluarga

1) Tindak Kekerasan Terhadap Keluarga


Dari total responden di Kabupaten Brebes, 94,12persen menyatakan Tidak Setuju atas tindak kekerasan terhadap anggota keluarga dengan satu alasan tertentu, dengan berpedoman pada sikap orang tua yang sama sekali tidak pernah melakukan pemukulan kepada responden, dan acuan anjuran agama. Sedangkan 5,88persen menyatakan setuju. Rata-rata responden atau sebesar 72,55persen menyatakan tidak pernah mengalami tindak kekerasan dari keluarga, 15,69persen menyatakan sering mengalami, 9,80persen menyatakan kadang-kadang, dan 1,96persen menyatakan jarang mengalami tindak kekerasan dari keluarga.



Respon Terhadap Tindak Kekerasan Terhadap Keluarga dan Pengalaman atas Tindak Kekerasan oleh Keluarga di Kabupaten Brebes

Responden di Kota Surakarta, 98,36persen menyatakan Tidak Setuju dengan tindak kekerasan terhadap keluarga dengan satu alasan tertentu, sama halnya dengan responden di Kabupaten Brebes bahwa berpedoman pada sikap orang tua yang sama sekali tidak pernah melakukan pemukulan kepada responden, dan pada acuan anjuran agama. Sedangkan 1,64persen responden

menyatakan setuju. Rata-rata responden atau sebesar 77,05persen menyatakan tidak pernah mengalami tindak kekerasan dari keluarga, 14,75persen menyatakan sering, 4,92persen menyatakan kadang-kadang mengalami tindak kekerasan dari keluarga, dan 3,28persen menyatakan jarang.




Respon Terhadap Tindak Kekerasan Terhadap Keluarga dan Pengalaman atas Tindak Kekerasan oleh Keluarga di Kota Surakarta

Berdasarkan pernyataan dari responden di Kabupaten Brebes yang pernah mengalami tindak kekerasan dari keluarga, 78,57persen menyatakan merupakan kekerasan emosional, dan 21,43persen merupakan kekerasan fisik. Sedangkan pernyataan dari responden di Kota Surakarta yang pernah mengalami tindak kekerasan dari keluarga, 64,29persen menyatakan merupakan kekerasan fisik, dan 35,71persen merupakan kekerasan emosional.

Kekerasan yang dialami responden terjadi akibat faktor ekonomi yang mengakibatkan perempuan mengalami kekerasan secara emosional maupun secara fisik oleh mantan suami maupun suami yang sudah meninggalkan responden, suami tidak kembali selama puluhan tahun, suami tidak ada kabar dan tidak memberikan nafkah kepada


responden. Namun kekerasan terhadap perempuan terjadi sebelum masa pandemi COVID-19.



Bentuk Kekerasan yang Pernah Dialami

2) Pengasuhan Anak 0-4 Tahun

Responden di Kabupaten Brebes yang mempunyai anak berusia 0-4 tahun, 55,56persen mengasuh anak sendiri, 22,22persen mengasuh anak bersama keluarga, dan 22,22persen mengasuh anak menggunakan jasa pembantu. Sedangkan responden di Kota Surakarta yang mempunyai anak berusia 0-4 tahun, seluruhnya menyatakan mengasuh anak sendiri (100persen).




Pengasuhan pada Anak Usia 0-4 Tahun Di Kabupaten Brebes

b. Kepatuhan Terhadap Hukum

1) Korban Tindak Pidana

Dari total responden di Kabupaten Brebes, 98,04persen responden dan/atau anggota keluarga tidak pernah menjadi Korban Tindak Pidana, dan 1,96persen menyatakan pernah menjadi Korban Tindak Pidana. Sedangkan seluruh responden di Kota Surakarta menyatakan bahwa responden dan/atau anggota keluarga tidak pernah menjadi Korban Tindak Pidana (100persen).



Korban Tindak Pidana di Kabupaten Brebes


5. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

a. Kepedulian Sosial

1) Rumah Tangga yang Terdapat Lansia (60 tahun ke atas) dan Tinggal Bersama Anggota Rumah Tangga Lain

Rata-rata responden di Kabupaten Brebes yang memiliki anggota keluarga lansia (usia 60 tahun ke atas) sebesar 83,61persen sudah tidak tinggal bersama karena sudah pisah rumah meskipun masih berdekatan/terjangkau untuk selalu bersilaturahmi (dalam 1 desa) dan memantau kesehatannya. Sedangkan 68,63persen responden di Kota Surakarta yang memiliki anggota keluarga lansia (usia 60 tahun ke atas) sudah tidak tinggal bersama. Namun 31,37persen responden di

Kota Surakarta yang masih tinggal bersama dengan anggota keluarga lansia (usia 60 tahun ke atas) juga merupakan lansia (usia 60 tahun ke atas) yang menjaga orang tuanya yang masih hidup, sedangkan anggota keluarga yang merupakan anak sudah pisah rumah dan berkeluarga di Kabupaten sekitar.



Rumah Tangga yang Terdapat Lansia (60 tahun ke atas) dan Tinggal Bersama Anggota Rumah Tangga Lain


b. Keeratan Sosial

1) Anggota Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Sosial

Pernyataan responden di Kabupaten Brebes yang mempunyai anggota keluarga berusia 10 tahun ke atas mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar cukup beragam, 35,29persen menyatakan tidak pernah mengikuti, 33,33persen menyatakan jarang mengikuti, 13,73persen rmenyatakan sering mengikuti, 9,80persen menyatakan kadang-kadang, dan 7,84persen menyatakan selalu mengikuti.

Sedangkan pernyataan responden di Kota Surakarta yang mempunyai anggota keluarga berusia 10 tahun ke atas mengikuti kegiatan sosial

kemasyarakatan di lingkungan sekitar, 36,07persen menyatakan tidak pernah mengikuti, 29,51persen menyatakan kadang-kadang, 27,87persen menyatakan sering mengikuti, dan 6,56persen menyatakan jarang mengikuti.




Anggota Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Sosial

c. Keeratan Keagamaan

1) Anggota Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Keagamaan

Pernyataan responden di Kabupaten Brebes yang mempunyai anggota keluarga berusia 10 tahun ke atas mengikuti kegiatan keagamaan, 23,52persen menyatakan jarang mengikuti, 21,57persen menyatakan tidak pernah mengikuti, 21,57persen menyatakan sering mengikuti, 17,65persen menyatakan selalu mengikuti, dan 13,73persen menyatakan kadang-kadang.

Untuk kegiatan keagamaan di Kota Surakarta, keikutsertaan anggota keluarga berusia 10 tahun ke atas 36,07persen responden menyatakan tidak pernah mengikuti, 29,51persen menyatakan kadang-kadang, 27,87persen menyatakan sering mengikuti, dan 6,56persen menyatakan jarang mengikuti.



Anggota Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Keagamaan

BAB VII

PROGRAM PERBANTUAN UNTUK WARGA

A. Bantuan Beras untuk Warga Miskin (Raskin)

Sebagian besar responden di kedua lokasi penelitian menyatakan bahwa Program Raskin yang digulirkan oleh Pemerintah memiliki dampak tinggi dalam membantu masyarakat untuk menghadapi kondisi ekonomi yang menurun pada masa COVID-19. Bantuan tersebut sangat membantu, terutama bagi masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah 1 juta rupiah dan yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

1. Kabupaten Brebes

Persentase responden yang berpersepsi bahwa Raskin memiliki dampak yang tinggi adalah sebesar 90% dan 10% sisanya menyatakan raskin memiliki dampak yang rendah. Pemberian bantuan raskin berdampak tinggi bagi penerima manfaat dikarenakan tingkat pendapatan masyarakat yang menurun tajam pada masa pandemi covid. Sebanyak 60% responden yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang kecil, 30% bekerja sebagai buruh tani mengalami dampak covid sangat signifikan sehingga kehadiran bantuan raskin memberikan manfaat yang sangat berarti.

Responden yang menyatakan bahwa dampak pemberian bantuan raskin rendah seluruhnya merupakan keluarga yang memiliki jumlah anggota mencapai lebih dari 4 orang yang menyebabkan pemanfaatan terhadap bantuan raskin per kapita menjadi kecil. Secara rinci persepsi responden terhadap bantuan Raskin dapat dilihat pada grafik dibawah ini.




Persepsi Raskin di Kabupaten Brebes

2. Kota Surakarta

Berdasarkan data yang dihimpun, sebagian besar responden di Kota Surakarta berpersepsi bahwa Bantuan Raskin memiliki dampak yang tinggi sebesar 83,33%. Tingginya dampak program ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 yang menyebabkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok menjadi rendah. Responden yang menyatakan bahwa dampak pemberian bantuan raskin rendah seluruhnya merupakan keluarga yang memiliki jumlah anggota mencapai lebih dari 4 orang yang menyebabkan pemanfaatan terhadap bantuan raskin per kapita menjadi kecil. Selain itu, responden juga menyebutkan bahwa kualitas beras yang diberikan masih kurang layak sehingga tidak memberikan dampak apapun terhadap pemenuhan konsumsi pangan responden. Responden menyatakan bahwa beras yang diterima kemudian tidak dikonsumsi akan tetapi dijual dan dibelikan beras dengan kualitas lebih baik meskipun kuantitas yang diterima jauh lebih rendah. Pada beberapa kasus yang terjadi memperlihatkan bahwa sistem “*Bagito*” masih terjadi di beberapa wilayah sehingga menyebabkan kuantitas beras yang diterima berkurang dari nominal yang seharusnya. Secara rinci persepsi responden

terhadap bantuan bantuan sosial Raskin dapat dilihat pada grafik dibawah ini



Persepsi Raskin di Kota Surakarta

B. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)


Sebagian besar responden menyatakan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang digulirkan oleh Pemerintah memiliki dampak yang sangat signifikan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang menurun pada masa COVID-19. Bantuan tersebut sangat membantu, terutama bagi masyarakat yang berusia lanjut dan tidak memiliki penghasilan tetap.

1. Kabupaten Brebes

Persentase responden yang menyatakan BPNT memiliki dampak yang tinggi adalah sebesar 72,73% dan 27,27% sisanya menyatakan memiliki dampak yang rendah. Responden yang menyatakan bahwa dampak pemberian bantuan raskin tinggi merupakan masyarakat miskin yang sudah memiliki usia diatas 50 tahun dengan pekerjaan yang tidak tetap. Masyarakat pada kategori ini, menyatakan bahwa dengan adanya bantuan BPNT menjadi pelengkap bagi responden yang juga telah menerima bantuan Raskin. BPNT memberikan kesempatan mereka untuk mengurangi tingkat

pengeluaran rumah tangga terkait dengan penyediaan lauk pauk bagi keluarga.

Responden yang menyatakan bahwa BPNT memberikan dampak yang rendah seluruhnya merupakan responden yang memiliki jumlah anggota yang tinggi yaitu mencapai lebih dari 4 orang sehingga menyebabkan tingkat pemanfaatan terhadap bantuan raskin per kapita menjadi kecil. Secara rinci persepsi responden terhadap bantuan BPNT dapat dilihat pada grafik dibawah ini.




Persepsi BPNT di Kabupaten Brebes

2. Kota Surakarta

Sebagian besar responden di Kota Surakarta penerima bantuan sosial Pangan Non Tunai (BPNT) menyatakan bahwa program tersebut memiliki dampak yang tinggi (66,67). Tingginya dampak disebabkan oleh mudahnya akses untuk mengambil bantuan sosial. Selain itu, responden berpendapat bahwa BPNT memberikan manfaat yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat pada saat menerima bantuan. Bantuan yang diberikan berupa beras, lauk, sayur dan buah bagi menjadi sambungan hidup mengingat tidak adanya pendapatan masyarakat di masa pandemic covid-19 yang berimbas pada kemampuan beli bahan pokok menjadi turun.

Responden yang menjawab bahwa BPNT memiliki dampak yang rendah disebabkan oleh nominal bantuan yang kecil dan kuantitas yang akan habis dalam dua hari. Kondisi ini berlaku pada rumah tangga yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 2 orang. Secara rinci persepsi responden terhadap bantuan BPNT dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Persepsi BPNT di Kota Surakarta

C. Program Keluarga Harapan (PKH)


1. Kabupaten Brebes

Persentase responden yang menyatakan PKH memiliki dampak yang tinggi adalah sebesar 91,67% dan 8,33% lainnya menyatakan memiliki dampak yang sedang. Masyarakat berpersepsi PKH memiliki dampak yang tinggi karena dalam pelaksanaannya mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ibu CST, sebagai salah satu penerima manfaat dari program ini berencana untuk Wisuda pada tahun ini dari kepesertaan PKH disebabkan keberhasilan program tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup responden. Responden lainnya menyatakan bahwa nominal bantuan yang cukup besar dari bantuan PKH menjadi suplemen bagi masyarakat penerima manfaat untuk menggunakan bantuan tersebut dalam memenuhi kebutuhan keluarga,

antara lain pembelian peralatan dan perlengkapan sekolah serta pembiayaan kebutuhan keluarga.

Selain kemanfaatan dari sisi ekonomi, PKH juga menekankan penerimanya agar memastikan anak dapat terus bersekolah. Hal ini tertuang dalam kesepakatan awal dimana para penerima PKH harus memastikan anak-anaknya mendapatkan akses dan partisipasi dalam bersekolah. Bagi masyarakat yang kedapatan menghentikan anaknya untuk bersekolah akan dicabut haknya untuk menjadi penerima manfaat dalam program ini.


Keberhasilan PKH tidak dapat dilepaskan dari proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Dalam pelaksanaannya, program ini mengikutsertakan pendamping PKH untuk memberikan motivasi kepada penerima manfaat serta mendorong penerima manfaat untuk berwiraswasta. Proses ini bertujuan agar penerima manfaat PKH dapat menjadi "Wisudawan" dari program PKH tersebut atau dengan kata lain memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik.



Persepsi PKH di Kabupaten Brebes

2. Kota Surakarta

Persentase responden yang menyatakan PKH memiliki dampak yang tinggi adalah sebesar 89,19% dan lainnya menyatakan PKH memiliki dampak sedang sebesar 10,81%. Masyarakat berpersepsi PKH memiliki dampak yang tinggi karena dalam pelaksanaannya mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Seluruh responden yang menyatakan bahwa PKH berdampak tinggi memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas yang tidak memiliki pendapatan pasti. PKH memberikan kesempatan responden untuk mendapatkan pemasukan dan disatu sisi memberikan kesempatan responden untuk konseling terkait permasalahan sosial ekonomi kepada pendamping PKH.



Persepsi PKH di Kota Surakarta


D. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu bentuk Program Bantuan Sosial dari Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki anak usia sekolah guna memastikan keberlangsungan pendidikan dari anak tersebut.

1. Kabupaten Brebes

Program Indonesia Pintar SD/MI dengan nominal yang diberikan dalam satu tahun bagi anak dengan pendidikan SD/MI sebesar Rp 450.000 yang diterimakan langsung kepada anak didik pada masing-masing rekening serta dapat diambil menggunakan Kartu Indonesia Pintar. Sebagian responden menyatakan bahwa bantuan sosial ini memiliki dampak tinggi dalam menyediakan kebutuhan bersekolah bagi masyarakat akan tetapi sebagian besar lainnya berpersepsi bahwa dampak yang ditimbulkan dari bantuan sosial yang diberikan melalui PIP SD memiliki dampak yang rendah. Hal ini disebabkan oleh proses pencairan klaim terhadap Program Indonesia Pintar yang telah dilaksanakan sebelum terjadinya kasus Pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan responden berpendapat bahwa PIP hanya memiliki dampak yang kecil.

Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh persepsi responden terhadap PIP pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Sebagian besar responden berpersepsi bahwa PIP memiliki dampak yang rendah pada saat masa Covid-19.




Persepsi PIP SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Brebes

2. Kota Surakarta

Sebagian responden menyatakan bahwa bantuan sosial ini memiliki dampak tinggi dalam menyediakan kebutuhan bersekolah bagi masyarakat akan tetapi sebagian besar lainnya berpersepsi bahwa dampak yang ditimbulkan dari bantuan sosial yang diberikan melalui PIP SD dan PIP SMP memiliki dampak yang rendah. Hal ini disebabkan oleh proses pencairan klaim terhadap Program Indonesia Pintar yang telah dilaksanakan sebelum terjadinya kasus Pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan responden berpendapat bahwa PIP hanya memiliki dampak yang kecil.

Kondisi sebaliknya ditunjukkan oleh persepsi responden terhadap PIP pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK. Sebagian besar responden berpersepsi

bahwa PIP memiliki dampak yang tinggi pada saat masa Covid-19. Dampak yang tinggi disebabkan oleh sebagian besar masyarakat yang mendapatkan bantuan sebesar Rp 1.000.000 dengan masa pencairan sebelum terjadinya Covid-19. Hal ini membuat responden dapat menggunakan uang tersebut sebagai pegangan pada saat dilaksanakan lockdown oleh Pemerintah Kota Surakarta.



Persepsi PIP SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Kota Surakarta

E. Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program jaring pengaman sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat. JKN KIS memberikan akses bagi masyarakat


untuk berobat pada fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama secara gratis.

1. Kabupaten Brebes

Sebagian besar responden di Kabupaten Brebes berpersepsi bahwa JKN KIS memiliki dampak sedang dalam membantu mereka melewati masa Pandemi Covid-19. Sebesar 40% responden menyatakan persepsi tersebut. Sebesar 31,43% lainnya berpersepsi JKN KIS memiliki dampak tinggi dan 28,57% lainnya berpersepsi memiliki dampak rendah.

Responden yang berpersepsi bahwa JKN KIS memiliki dampak yang tinggi adalah masyarakat yang secara aktif menggunakan fasilitas tersebut, baik pelayanan yang diterima pada Fasyankes tingkat pertama maupun pada layanan fasyankes rujukan. Ibu Drp menyatakan bahwa selama masa Covid-19 ini, biaya pengobatan penyakit darah tingginya selalu dicover oleh JKN KIS. Ibu HK juga berpendapat hal yang sama, dimana pada masa Covid ini, biaya operasi kanker payudara yang diderita seluruhnya ditanggung oleh JKN KIS.

Responden yang berpersepsi bahwa JKN KIS memiliki dampak sedang adalah masyarakat yang tidak secara aktif menggunakan fasilitas jaminan kesehatan tersebut. Masyarakat hanya menggunakan fasilitas JKN KIS hanya pada saat terjadi permasalahan kesehatan ringan dan dengan frekuensi yang rendah. Adapun responden yang berpersepsi bahwa JKN KIS memiliki dampak rendah adalah masyarakat yang sama sekali belum menggunakan fasilitas tersebut mengingat kondisi kesehatan yang masih baik.




Persepsi JKN KIS di Kabupaten Brebes

2. Kota Surakarta

Sebagian besar responden di Kota Surakarta berpersepsi bahwa JKN KIS memiliki dampak sedang dalam membantu mereka melewati masa Pandemi Covid-19. Sebesar 85,45% responden menyatakan persepsi tersebut. Sebesar 10,91% lainnya berpersepsi JKN KIS memiliki dampak tinggi dan 3,64% lainnya berpersepsi memiliki dampak rendah.

Responden yang menyatakan bahwa JKN memiliki dampak tinggi disebabkan oleh kondisi dimana responden pernah menggunakan JKN tersebut ketika mengalami permasalahan kesehatan. Adapun yang menyatakan bahwa JKN KIS memberikan dampak sedang adalah adanya persepsi bahwa JKN KIS memberikan kepastian bagi responden apabila terjadi permasalahan kesehatan bagi mereka. Adapun responden yang menyatakan bahwa JKN-KIS memberikan dampak rendah disebabkan oleh



Persepsi JKN KIS di Kota Surakarta

F. Bantuan Listrik

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan mekanisme pelaksanaan pemberian stimulus tarif listrik terkait pembebasan biaya tarif listrik bagi konsumen 450 Volt Ampere (VA) dan pemberian keringanan tagihan 50 persen kepada konsumen bersubsidi 900 VA. Pemberian stimulus ini merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat tidak mampu dan rentan dalam menghadapi masa pandemi Covid-19.

1. Kabupaten Brebes

Seluruh responden berpersepsi bahwa pemberian stimulus bantuan listrik memberikan dampak yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh mudahnya mekanisme yang diperlukan untuk mengakses bantuan tersebut serta kemanfaatan bagi masyarakat untuk mengemat pengeluaran bulanan.

2. Kota Surakarta

Seluruh responden berpersepsi bahwa pemberian stimulus bantuan listrik memberikan dampak yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh mudahnya mekanisme yang diperlukan untuk mengakses bantuan tersebut serta

kemanfaatan bagi masyarakat untuk mengemat pengeluaran bulanan.

G. Bantuan Sosial Tunai

1. Kabupaten Brebes

Salah satu strategi yang digunakan Pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat pada masa Pandemi Covid-19 adalah dengan memberikan Bantuan Sosial Tunai/Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Nominal Bantuan Sosial Tunai/Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada warga miskin sebesar Rp 600.000. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai/Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa ini diberikan selama tiga bulan dari April hingga Juni. Seluruh responden berpersepsi bahwa Bantuan Sosial Tunai/Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah memiliki dampak yang tinggi mengingat nominal yang diberikan oleh sebagian besar responden memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang diterima setiap bulannya. Masyarakat selain dapat mempertahankan daya beli juga dapat menggunakan Bantuan Sosial Tunai/Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tersebut untuk keperluan lainnya seperti membayar hutang, membeli makanan yang bergizi, serta tabungan.

Persepsi yang sama juga ditunjukkan oleh masyarakat terhadap program Bantuan Langsung Tunai yang di selenggarakan oleh Pemerintah Desa. Bantuan Sosial Tunai/Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dengan nominal Rp 600.000 memberikan kesempatan masyarakat untuk bisa mempertahankan daya beli disamping sebagai pelengkap untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

2. Kota Surakarta

Persepsi yang sama juga ditunjukkan oleh masyarakat terhadap program Bantuan Langsung Tunai yang di selenggarakan oleh Pemerintah menunjukkan sebagian besar berdampak tinggi terhadap masyarakat. Bantuan Sosial Tunai/Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan nominal Rp 600.000 memberikan kesempatan masyarakat untuk bisa mempertahankan daya beli disamping sebagai pelengkap untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti pangan, biaya sekolah dan kebutuhan untuk membayar hutang. Sebesar 75,41% responden menyatakan bahwa BLT memiliki dampak tinggi dan 24,59% lainnya menyatakan BLT memiliki dampak sedang.



Persepsi Bantuan Sosial Tunai di Kota Surakarta

BAB VIII

INDIKATOR KUALIAS DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PEREMPUAN MISKIN

A. Indikator Kualitas Keluarga Perempuan Miskin Terdampak Pada Masa Pandemi COVID-19

Dari hasil penelitian terhadap Kepala Rumah Tangga perempuan miskin di Kabupaten Brebes dan Kota Surakarta, Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin salah satu kelompok rentan yang terdampak adanya pandemi COVID-19 dan akan semakin terdampak terhadap peningkatan kualitas keluarga apabila pandemi COVID-19 ini tidak kunjung berakhir. Kepala Rumah Tangga perempuan miskin yang merupakan tulang punggung keluarga di masa pandemic COVID-19 tetap harus bertanggungjawab penuh untuk kegiatan rumah tangga khususnya pekerjaan domestic, diperburuk dengan menurunnya pendapatan akibat bekerja dengan pengurangan jam/hari kerja, dirumahkan sementara, dan terkena PHK, serta sudah tidak dapat bekerja. Kepala Rumah Tangga perempuan miskin yang berusaha juga mengalami omset usahanya

Menurunnya pendapatan Kepala Rumah Tangga perempuan miskin beberapa responden menyampaikan bahwa sering kali mengurangi porsi makan, kondisi ini akan berdampak pada kesehatan dan gizi keluarga. Beberapa Kepala Rumah Tangga perempuan miskin terpaksa harus menggunakan tabungannya dan berhutang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, menutup kerugian usaha maupun membayar hutang.

Kepala Rumah Tangga perempuan miskin yang memiliki anak masih bersekolah pada masa pandemi COVID-19 juga dihadapkan tantangan anak dalam program layanan pendidikan secara daring, diantaranya anak tidak dapat mengatir waktu belajar dan bermain, anak kesulitan dalam mengikuti pelajaran dan memahami tugas-tugas yang didapat dari guru, kondisi ini menyebabkan Kepala Rumah Tangga perempuan miskin melaksanakan urusan domestik lebih lama karena harus menemani anak-anak untuk belajar dari rumah. Selain itu, belum lagi adanya anggota keluarga yang merupakan kategori lansia, penyandang disabilitas dan menderita penyakit kronis sehingga menjadi beban tambahan urusan domestik bagi Kepala Rumah Tangga perempuan miskin.

Program Jaring Pengaman Sosial/JPS menjadi tumpuan utama Kepala Rumah Tangga perempuan miskin pada masa pandemic COVID-19. Secara umum, Kepala Rumah Tangga perempuan miskin di Kabupaten Brebes dan Kota Surakarta yang memperoleh Program Jaring Pengaman Sosial/JPS (Program Sembako, Bantuan Listrik, Bantuan Sosial Tunai, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) berdampak tinggi terhadap keberlanjutan perekonomian keluarga. Meskipun demikian terdapat Kepala Keluarga perempuan miskin yang belum mendapatkan Program Jaring Pengaman Sosial/JPS akibat belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, ketidaklengkapan dokumen kependudukan yang dimiliki, seperti perubahan status perkawinan Kepala Rumah Tangga perempuan miskin dalam Kartu Keluarga dan kepemilikan akta kelahiran anak yang menghambat aksesibilitas Kepala Rumah Tangga perempuan miskin terhadap program perlindungan sosial. Dalam rangka peningkatan kualitas keluarga, kondisi Kepala Rumah Tangga perempuan miskin pada masa pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap indikator kualitas keluarga Kepala Rumah Tangga perempuan miskin, sebagai berikut:

- **Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan kepemilikan akta kelahiran bagi anggota rumah tangga usia 0-17 tahun** berpengaruh terhadap aksesibilitas Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin terhadap program perlindungan sosial.
- **Kebiasaan makan dengan lauk pauk nabati/hewani minimal 2 kali sehari bagi seluruh anggota rumah tangga, status gizi bagi anggota rumah tangga yang masih balita, adanya anggota keluarga difable dan lansia** bergantung pada penghasilan Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin.
- **Rumah tangga dengan anggota rumah tangga yang menderita sakit** sering kali teridentifikasi sudah dalam keadaan kritis, mengindikasikan kesadaran masyarakat akan kesehatan diri dan anggota rumah tangga sangat rendah, termasuk disiplin terhadap anjuran protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19.
- **Kepemilikan jaminan kesehatan** dengan pemanfaatan yang masih rendah akibat kurangnya pemahaman dalam penggunaan.
- **Besaran pengeluaran per kapita per bulan dan penggunaan listrik PLN** sangat dipengaruhi kebijakan general lockdowns dan social distancing yang berakibat terhadap penghasilan Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin maupun anggota rumah tangga yang bekerja/atau melakukan aktivitas untuk berpenghasilan.
- **Akses pelayanan pendidikan bagi anggota rumah tangga umur 7-18 tahun** yang masih bersekolah tidak optimal, anak hanya mendapatkan pendidikan secara online selama 1-2 jam dari sekolah, lemahnya partisipasi keluarga untuk memberikan pendidikan tambahan dan pengawasan pendidikan anak, dan kurangnya akses layanan internet gratis.
- **Kepemilikan tabungan (emas/perhiasan/uang)** sangat mempengaruhi keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok keluarga.

- **Kekerasan terhadap perempuan** terjadi akibat faktor ekonomi yang mengakibatkan perempuan mengalami kekerasan secara emosional maupun secara fisik oleh mantan suami maupun suami yang sudah meninggalkan responden, suami tidak kembali selama puluhan tahun, suami tidak ada kabar dan tidak memberikan nafkah kepada responden. Namun kekerasan terhadap perempuan terjadi sebelum masa pandemi COVID-19.

B. Model Pengembangan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Perempuan Miskin

Dalam rangka peningkatan kualitas keluarga bagi Kepala Rumah Tangga perempuan miskin, Pemerintah Pusat dan Daerah harus menyiapkan kebijakan yang mampu mengatasi sumber-sumber kerentanan kualitas keluarga baik kerentanan yang sudah ada sebelumnya maupun guncangan yang secara tiba-tiba datang, seperti pandemi COVID-19 ini. Adanya pandemic COVID-19 ini juga dapat mempengaruhi kondisi kerentanan kualitas keluarga yang sudah ada sebelumnya. Peningkatan kualitas keluarga perempuan miskin perlu diambil langkah-langkah strategis dengan model-model pengembangan program sebagai berikut:

No.	Indikator Kualitas Keluarga Terdampak COVID-19	Model Pengembangan Program
1	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan kepemilikan akta kelahiran bagi anggota rumah tangga usia 0-17 tahun berpengaruh terhadap aksesibilitas Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin terhadap program perlindungan sosial	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembentukan Desa GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk/ Administrasi Kependudukan) ● Optimalisasi Program Jempol Kalih (Jemput Bola Akta Kelahiran di Sekolah) ● Pembentukan Kampung Responsif Gender dan Anak (KRG) ● Optimalisasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
2	Kebiasaan makan dengan lauk pauk nabati/hewani minimal 2 kali sehari bagi seluruh anggota rumah	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengembangan Diversifikasi Pangan Rumah Tangga ● Perluasan Program Keluarga Harapan Asistensi Sosial

No.	Indikator Kualitas Keluarga Terdampak COVID-19	Model Pengembangan Program
	<p>tangga, status gizi bagi anggota rumah tangga yang masih balita, adanya anggota keluarga difable dan lansia bergantung pada penghasilan Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin</p>	<p>Penyanggah Disabilitas Berat (ASPDB)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan Program Keluarga Harapan Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT)
3	<p>Rumah tangga dengan anggota rumah tangga yang menderita sakit sering kali teridentifikasi sudah dalam keadaan kritis, mengindikasikan kesadaran masyarakat akan kesehatan diri dan anggota rumah tangga sangat rendah, termasuk disiplin terhadap anjuran protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19</p>	<p>Pengembangan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Sosialisasi Penggunaan dan Kemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Pembentukan Kampung Sehat</p>
4	<p>Kepemilikan jaminan kesehatan dengan pemanfaatan yang masih rendah akibat kurangnya pemahaman dalam penggunaan</p>	
5	<p>Besaran pengeluaran per kapita per bulan dan penggunaan listrik PLN sangat dipengaruhi kebijakan general lockdowns dan social distancing yang berakibat terhadap penghasilan Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin maupun anggota rumah tangga yang bekerja/atau melakukan aktivitas untuk berpenghasilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Pos Penanganan Terpadu (PPT) Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Tingkat Desa. • Pengembangan Usaha Rumah Tangga • Pengembangan Program Perempuan Ramah Sungai Melalui Pembentukan Bank Sampah Masyarakat • Aksesibilitas Permodalan Usaha Melalui APBN, APBD maupun Dana CSR
6	<p>Kepemilikan tabungan (emas/perhiasan/uang) sangat mempengaruhi keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok keluarga</p>	
7	<p>Kekerasan terhadap perempuan terjadi akibat</p>	

No.	Indikator Kualitas Keluarga Terdampak COVID-19	Model Pengembangan Program
	<p>faktor ekonomi yang mengakibatkan perempuan mengalami kekerasan secara emosional maupun secara fisik oleh mantan suami maupun suami yang sudah meninggalkan responden, suami tidak kembali selama puluhan tahun, suami tidak ada kabar dan tidak memberikan nafkah kepada responden. Namun kekerasan terhadap perempuan terjadi sebelum masa pandemi COVID-19.</p>	
8	<p>Akses pelayanan pendidikan bagi anggota rumah tangga umur 7-18 tahun yang masih bersekolah tidak optimal, anak hanya mendapatkan pendidikan secara online selama 1-2 jam dari sekolah, lemahnya partisipasi keluarga untuk memberikan pendidikan tambahan dan pengawasan pendidikan anak, dan kurangnya akses layanan internet gratis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan cakupan Program Indonesia Pintar • Fasilitasi Infrastruktur Teknologi dalam Penjangkauan Layanan Pendidikan Secara Daring melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa dan Bantuan Operasional Sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Laporan WHO, 2020, https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200226-sitrep-37-covid-19.pdf?sfvrsn=2146841e_2
- [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)30183-5/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext)
- <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- <https://corona.jatengprov.go.id/data>
- <https://www.gatra.com/detail/news/484716/ekonomi/akibat-covid-angka-kemiskinan-indonesia-naik-2642-juta>. Diakses tanggal 10 Agustus 2020.
- <https://www.republika.id/posts/8625/waspadai-ledakan-kemiskinan>. Diakses tanggal 10 Agustus 2020.
- www.covid19.go.id dan <https://www.dw.com/en/coronavirus-timeline-of-the-global-spread-of-covid-19/g-52145412>
- <https://www.covid19.go.id/info-penting/> dan <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>,
- <https://www.worldometers.info/coronavirus/> Pemutakhiran per tanggal 21 April 2020
- <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- <https://www.gatra.com/detail/news/484716/ekonomi/akibat-covid-angka-kemiskinan-indonesia-naik-2642-juta>. Diakses tanggal 10 Agustus 2020.
- <https://www.republika.id/posts/8625/waspadai-ledakan-kemiskinan>. Diakses tanggal 10 Agustus 2020.
- Informasi dari Konferensi Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 26 Maret, Konferensi Pers Presiden Indonesia tanggal 31 Maret, dan Konferensi Pers Menteri Keuangan tanggal 1 April. Nilai tukar yang dipergunakan untuk US\$1 = Rp 15,662 as per 14 April, 2020.
- Konferensi Pers Presiden Indonesia tanggal 31 Maret 2020
- Konferensi Pers Menteri Keuangan tanggal 1 April 2020
- Sumber: Kementerian Keuangan (Bahan Rapat Kabinet Terbatas, 7 April 2020), Kementerian Sosial (Bahan Ratas 13 April 2020)

Bahan Paparan Kemensos, 2020, *Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan*

<https://www.republika.id/posts/8625/waspadai-ledakan-kemiskinan>. Diakses tanggal 25 Agustus 2020.

BPS. Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia September 2019. 15 Januari 2020

BPS, 2017, *Analisis Kriteria dan Indikator Kemiskinan Multidimensi*

Bappenas, 2018, *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi*

Bappenas, 2018, *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi*

Bappenas-Kompak, 2020, *Materi Analisis Digital Dampak Covid-19*

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*

Pada 2018, *Program Rastra disempurnakan secara bertahap menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*

TNP2K, 2019

Kemenko PMK, Kabid Kompensasi Sosial Non Pangan, *Materi Jaring Pengaman Sosial Stimulus Ekonomi Dampak COVID-19*, Jakarta, 19 Mei 2020

Sumber: Kementerian Keuangan (Bahan Rapat Kabinet Terbatas, 7 April 2020), Kementerian Sosial (Bahan Ratas 13 April 2020)

Bahan Paparan Kemensos, 2020, *Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan*

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2021, *Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial*, Kementerian PPN/Bappenas, 2020 Halaman IV 46-47,

Kementerian PP dan PA, 2019, *"Indikator Kualitas Keluarga"*

Bungin, Burhan, 2008, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Jakarta: Kencana), hal. 146

https://www.researchgate.net/profile/Hamed_Taherdoost?enrichId=rgreq-338369b848854f9849e200fc244b571e-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxOTk5ODI0NjBtBUzo1NDE2MzE4MjY0Njg4NjRAMTUwNjE0NjQ5ODQyNg%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf

Wiersma, William dalam Sugiyono, (2016: 372-374). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta)

DAMPAK COVID-19 PADA PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MISKIN

ISBN 978-623-455-779-4

